

Editor:

Aji Sukmono B. Nurjaman

Ani Adiwinata

Ahmad Maryudi

Semburat Cahaya Istimewa

INOVASI DAN KREASI
PENGELOLAAN HUTAN KPH YOGYAKARTA



SEBIJAK INSTITUTE
Fakultas Kehutanan UGM



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Semburat Cahaya Istimewa

INOVASI DAN KREASI
PENGELOLAAN HUTAN KPH YOGYAKARTA

**SEMBURAT CAHAYA ISTIMEWA:
Inovasi dan Kreasi Pengelolaan Hutan KPH Yogyakarta**

Editor:

Aji Sukmono B. Nurjaman
Ani Adiwinata
Ahmad Maryudi

Kontributor Penulis:

Andita Aulia Pratama
Dwi Laraswati
Emma Soraya
Ferrieren Curassavica Arfenda
Haviz Kurniawan
Sari Rahayu
Tri Sulistyati Widyaningsih
Purwo Harsono

Tatak Letak Isi:

Sarjoko S.

Edisi I, Februari 2021

ISBN: 978-979-3178-25-7

Dipublikasikan oleh:

**Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada**

Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
fkt.ugm.ac.id

Foto Cover:

Sunset of Gunungkidul oleh Faizal Abdul Aziz/CIFOR

Tidak untuk diperjual belikan

Sambutan

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas penerbitan buku berjudul “Semburat Cahaya Istimewa: Inovasi dan Kreasi Kelola Hutan KPH Yogyakarta”. Buku ini mendokumentasikan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas tanpa meninggalkan nilai-nilai dan corak khas budaya adiluhung Yogyakarta.

Luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong kecil. Namun, pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh Balai KPH Yogyakarta telah menjadi inspirasi dan rujukan bagi operasionalisasi KPH lain di Indonesia. Balai KPH Yogyakarta menekankan kerjasama dengan masyarakat setempat agar mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan. Tujuan utamanya adalah untuk agar pengelolaan hutan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Balai KPH juga menjalin kerja sama dengan banyak pihak lainnya untuk pencapaian tiga pilar kelestarian: ekologi, sosial dan ekonomi.

Kami berharap inovasi kelola hutan yang dilakukan Balai KPH Yogyakarta dapat direplikasi di tempat lain, dengan memperhatikan keunikan dan kearifan lokal daerah setempat.

Ir. Sutarto, MP

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Periode 2014-2019

Ucapan Terima Kasih

Buku ini merupakan hasil penelitian “Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola dalam mencapai Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta” kerja sama antara Center for International Forestry Research (CIFOR) dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Balai KPH Yogyakarta di bawah Proyek Penelitian Kanoppi 2 “Membangun dan Mempromosikan Wana Tani berbasis Pasar dan Integrasi Pengelolaan Lanskap untuk Petani Hutan di Indonesia” tahun 2020.

Kata Pengantar

Pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia belum menggembirakan, dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditujukan untuk merespons kebutuhan akan pengelola hutan di tingkat tapak yang profesional dan mandiri yang dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap tentang upaya Balai KPH Yogyakarta dalam mengembangkan berbagai inovasi, termasuk dengan bersinergi dengan berbagai mitra.

Buku ini merupakan hasil dari kerja sama penelitian antara Sebijak Institute Fakultas Kehutanan UGM, Center for International Forestry Research (CIFOR) dan Balai KPH Yogyakarta berjudul “Peningkatan efektifitas model tata kelola dalam upaya mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan: Studi kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”. Studi ini merupakan salah satu kegiatan penelitian dalam rangka memformulasikan rekomendasi untuk penyusunan kelembagaan yang tangguh di tingkat tapak.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi model-model kelola, pengalaman dan tantangan di Balai KPH Yogyakarta, dapat menjadi pembelajaran bagi KPH lain di Indonesia. Kami berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Yogyakarta, Februari 2021

Tim Editor

Daftar Kontributor

Aji Sukmono B. Nurjaman

Kepala Balai KPH Yogyakarta
Email: aji_sukmono@yahoo.com

Ani Adiwinata

Peneliti Sosio-Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan di CIFOR
Koordinator Penelitian Kebijakan Kanoppi
Email: a.nawir@cgiar.org

Ahmad Maryudi

Guru Besar Kebijakan Hutan Fakultas Kehutanan UGM
Ketua SEBIJAK Institute Fakultas Kehutanan UGM
Email: ahmad_maryudi@ugm.ac.id

Andita Aulia Pratama

Dosen dan Peneliti Fakultas Kehutanan UGM
Anggota Peneliti SEBIJAK Institute Fakultas Kehutanan UGM
Email: andita.aulia.p@ugm.ac.id

Dwi Laraswati

Kandidat Doktor Fakultas Kehutanan UGM
Anggota Peneliti SEBIJAK Institute Fakultas Kehutanan UGM
Email: dwilaraswati@mail.ugm.ac.id

Emma Soraya

Dosen dan Peneliti Fakultas Kehutanan UGM
Email: esoraya@ugm.ac.id

Ferrieren Curassavica Arfenda

Dosen dan Peneliti Fakultas Kehutanan UGM
Email: ferrieren.curassavica.a@ugm.ac.id

Haviz Kurniawan

Fungsional Perencana di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Email: havizforester@gmail.com

Sari Rahayu

Kandidat Doktor Fakultas Kehutanan UGM
Anggota Peneliti SEBIJAK Institute Fakultas Kehutanan UGM
Email: sarirahayu104@mail.ugm.ac.id

Tri Sulistyati Widyaningsih

Kandidat Doktor Program Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM
Email: listy.widyani@gmail.com

Purwo Harsono

Ketua Koperasi Noto Wono, Mangunan
Penggagas Wisata Alam Mangunan

Daftar Isi

Kata Sambutan	i
Ucapan Terima Kasih	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Kontributor	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 KPH Yogyakarta: Membangun Model Pengelolaan Hutan yang Mandiri dan Profesional	13
BAB 3 Meniti Jalan Terang: Hubungan Kelembagaan KPH	31
BAB 4 Harum Semerbak: Pariwisata Berbasis Masyarakat di KPH Yogyakarta	47
BAB 5 Inovasi Tanpa Henti: Kemitraan KPH Yogyakarta sebagai Model “Perhutanan Sosial Unggul”	63
BAB 6 Aroma Wangi Kayu Putih: Menyulap Lahan Kritis Menjadi Bisnis	77
BAB 7 Pengabdian Baru: Penguatan Layanan kepada Masyarakat	89
BAB 8 Epilog: KPH Yogyakarta Mengelola Lanskap Berkelanjutan	99


Daftar Gambar

Gambar 1. Wisatawan di Objek Wisata Mangunan	2
Gambar 2. Panggung sekolah hutan, salah satu <i>spot</i> menarik di KPH Yogyakarta	6
Gambar 3. <i>Workshop</i> penyusunan strategi pengelolaan KPH bersama para pihak	10
Gambar 4. <i>Spot</i> foto Mangunan	14
Gambar 5. Kepala Balai KPH Yogyakarta	16
Gambar 6. Prinsip KPH mandiri dan profesional	17
Gambar 7. Kegiatan di pabrik MKP	21
Gambar 8. Produk minyak kayu putih	24
Gambar 9. <i>Spot</i> foto Mangunan	26
Gambar 10. Proses pengumpulan kayu putih	28
Gambar 11. Tegakan pinus, Hutan Pinus Mangunan	32
Gambar 12. Struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar lembaga	35
Gambar 13. Suasana di Pinus Mangunan	36
Gambar 14. Pintu masuk Hutan Pinus Mangunan	37
Gambar 15. Hutan Pinus Mangunan	39
Gambar 16. Pintu masuk panggung sekolah hutan	41
Gambar 17. Hutan Pinus Mangunan	42
Gambar 18. Lanskap Kalibiru KPH Yogyakarta	45
Gambar 19. Senja di Mangunan	49
Gambar 20. <i>Rafting</i> Sungai Elo	50
Gambar 21. <i>Geosite Geopark</i> Gunung Sewu	52
Gambar 22. Panggung sekolah hutan, Hutan Pinus Mangunan	54
Gambar 23. Struktur organisasi KPH Yogyakarta	56
Gambar 24. Pintu masuk panggung sekolah hutan	57
Gambar 25. Pintu masuk <i>Geosite Geopark</i> Gunung Sewu	58
Gambar 26. Realisasi Skema PS (Luasan dalam Hektare)	66
Gambar 27. Rapat warga di Mangunan	67
Gambar 28. Kondisi masyarakat sekitar hutan di sekitar KPH	68
Gambar 29. Petang hari di Mangunan	72
Gambar 30. Tegakan kayu putih produksi KPH Yogyakarta	78
Gambar 31. Grafik tegakan kayu putih di KPH Yogyakarta Tahun 2017	80
Gambar 32. Tegakan tanaman kayu putih	81

Gambar 33. Tumpangsari tanaman kayu putih dan tanaman pertanian masyarakat	82
Gambar 34. Mekanisme lelang minyak kayu putih 2017	83
Gambar 35. Persentase kayu putih terhadap pendapatan KPH Yogyakarta Tahun 2018	84
Gambar 36. Struktur pabrik minyak kayu putih	85
Gambar 37. Pabrik kayu putih Sendang Mole, KPH Yogyakarta	86
Gambar 38. Alat pengepres tanaman kayu putih di pabrik kayu putih Sendang Mole, KPH Yogyakarta	87
Gambar 39. Petani perempuan Gunung Kidul	90
Gambar 40. Panen jati pertama oleh petani hutan kemasyarakatan	92
Gambar 41. Inventarisasi potensi hutan (HKM Gunungkidul)	95
Gambar 42. Petani perempuan sekitar hutan	96
Gambar 43. Lanskap hutan di Kabupaten Gunung Kidul	100
Gambar 44. <i>Spot</i> foto Mangunan	101
Gambar 45. Lanskap hutan di sekitar Mangunan	102
Gambar 46. <i>Spot</i> foto di Mangunan	104
Gambar 47. Sesi presentasi di <i>workshop</i> penyusunan strategi pengelolaan KPH bersama para pihak	106
Gambar 48. Pemandangan jalan setapak di Mangunan	107
Gambar 49. Petang di Objek Wisata Mangunan	108
Gambar 50. Pemandangan di Mangunan	110
Gambar 51. <i>Underground Water Project</i>	112

Daftar Tabel

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan KPH	20
Tabel 2. Fungsi pengurusan dan pengelolaan Hutan	34
Tabel 3. Produksi dan pendapatan minyak kayu putih	84
Tabel 4. Metamorfosa paradigma pengelolaan hutan	93



BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Tujuan, dan Metodologi

**Ani Adiwinata
Ahmad Maryudi
Aji Sukmono B. Nurjaman
Andita A. Pratama**



Gambar 1. Wisatawan di Objek Wisata Mangunan
Foto: Falaq Lazuardi/Unsplash.com

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada umumnya, dan khususnya kehutanan, saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Dengan luas hutan tersisa sekitar 107,54 juta ha pada tahun 2018 (DJPCTL-KLHK,2018), laju deforestasi kawasan hutan di Indonesia saat ini merujuk pada angka 0,223 juta hektar per tahun (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020), sementara itu ada sekitar 30 juta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan kehidupannya bergantung pada sumber daya alam di dalam dan sekitar hutan (PPID KLHK, 2018).

Lebih jauh, permasalahan pengelolaan hutan juga disebabkan adanya kompetisi di antara program-program pembangunan berbagai sektor berbasis sumber daya alam, yang masih berorientasi pencapaian target dalam satuan luasan sebagai ukuran keberhasilan, dan menjadi dasar pengalokasian anggaran di berbagai tingkat pemerintahan. Inovasi pengelolaan sumber daya alam berbasis lanskap (bentang alam) diperlukan agar perencanaan terintegrasi dan mengutamakan sinergitas dapat dirancang di berbagai tingkat tata kelola dan dapat dilaksanakan di tingkat tapak. Pengelolaan berbasis lanskap yang terintegrasi didefinisikan sebagai inisiatif pengelolaan kolaboratif yang difokuskan pada lokasi lanskap tertentu yang menjangkau berbagai sektor dan melampaui skala pengelolaan individu, unit pengelolaan hutan, kawasan lindung, dan jenis pengelolaan spesifik lainnya.

Lebih jauh, ini merupakan intervensi yang saling mendukung dan bersinergi pada skala lanskap untuk multi-tujuan (mis. ketahanan pangan, produksi kayu/non-kayu, produksi energi, peningkatan kesejahteraan sosial, pengelolaan jasa lingkungan dan konservasi ekosistem. Bertujuan untuk menyelaraskan/mensinergikan penggunaan lahan yang berbeda yang berkompetisi: pertanian, konservasi/kehutanan, perkebunan dan penggunaan lahan lainnya.

Lebih jauh, pengelolaan ini merupakan pendekatan untuk menyusun rujukan dalam mengatur: pembagian peran yang jelas mengenai kewenangan antara pihak yang berhak dan bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah kawasan dan non kawasan (tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan nasional). Disamping itu, pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan berbasis bentang alam harus dibangun dengan mengutamakan terbentuknya kelembagaan di tingkat akar rumput yang tangguh (*resilient community-based institutional arrangement*), salah satunya dalam bentuk model bisnis yang inklusif. Tentunya merancang pengelolaan berbasis bentang alam untuk mengakomodasikan multi-tujuan dari beragam kelompok pemangku yang ada merupakan tantangan yang cukup berat. Namun demikian, ada contoh-contoh dari lapangan yang dapat menjadi inspirasi untuk memulai inisiatif ini dan tentunya untuk lebih disempurnakan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada.

Sebagai bagian dari Kegiatan Penelitian Kanoppi secara partisipatif yang didanai oleh ACIAR (*Australian Center for International Agricultural Research*), telah dilaksanakan penelitian melalui kerjasama antara CIFOR, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Adapun topik penelitian adalah **“Meningkatkan Efektivitas Model Tata Kelola Terdepan dalam Membina Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus KPH Yogyakarta”**. Penelitian bertujuan untuk mempelajari berbagai skenario pengaturan kelembagaan atau tata kelola yang tangguh, dimana kerangka kebijakan dibutuhkan untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis bentang alam untuk meningkatkan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam studi kasus ini, telah diidentifikasi peluang pola pengaturan kelembagaan yang tangguh berdasarkan kemitraan antara KPH Yogyakarta dengan Koperasi Noto Wono dalam mengelola ekowisata berbasis masyarakat di dalam kawasan hutan lindung. Bentang alam merupakan hutan yang terfragmentasi (*mosaic*), dimana ada interaksi intensif antara pengelolaan kawasan hutan dan pertanian. Hutan lindung di dalam kawasan pengelolaan merupakan unit analisis berbasis bentang alam di dalam studi ini. Mekanisme kemitraan sebagai pengaturan kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat telah memberikan pembelajaran berharga untuk

diadopsi oleh KPH-KPH lain atau lembaga-lembaga pengelolaan berbasis kehutanan lainnya.

Buku ini merupakan dokumentasi pembelajaran dalam menginisiasi dan melaksanakan pengelolaan berbasis lanskap ini dalam skala terbatas di hutan lindung. Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan arahan strategis untuk mempromosikan salah satu pendekatan berbasis lanskap melalui strategi dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara para pemangku kepentingan, terutama antara KPH Yogyakarta, masyarakat lokal dan pemerintah daerah yang terkait. Sinergi menjadi prasyarat utama agar rekonsiliasi antara agenda konservasi, pemberdayaan masyarakat lokal, pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan secara utuh, dan peningkatan ekonomi hijau dapat tercapai. Metodologi yang dirancang dan dikembangkan dalam penelitian ini, dimulai dari tinjauan pustaka, pengumpulan data lapangan, dan analisis data. Studi literatur mendalam juga dilakukan, khususnya dalam melakukan kajian kerangka regulasi di daerah dan berbagai proses tata kelola KPH. Penyusunan tulisan dalam buku ini juga dilakukan berdasarkan analisis dan sintesis informasi-informasi yang dikumpulkan melalui diskusi grup terfokus (*FGD-Focus Group Discussion*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai narasumber, dan pengamatan langsung pada saat kunjungan lapangan. Lokakarya akhir di tingkat provinsi juga dilakukan

dengan melibatkan pemangku-kepentingan mulai dari tingkat tapak sampai pengambil keputusan di tingkat provinsi, dalam rangka diseminasi dan memperoleh masukan mengenai rekomendasi terwujudnya KPH mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak Berbasis KPH dan KPH Model Yogyakarta

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang digariskan di dalam Undang-Undang (UU) No. 23/2014, dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan hutan, KPH merupakan unit pelaksana di tingkat tapak. Ada tiga pra-kondisi yang harus dijalankan KPH agar pengelolaan hutan dapat berjalan optimal (Djajono, 2018), yaitu: (1) tertatanya wilayah pengelolaan baik di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi; (2) kelembagaan KPH secara internal dan keterkaitannya dengan pemangku kepentingan lainnya; dan (3) operasionalisasi yang berkelanjutan didukung rencana jangka panjang dan rencana bisnis yang terintegrasi. Pada umumnya KPH di Indonesia mengelola dua tipe kawasan hutan, yaitu hutan produksi dan hutan lindung, di samping beberapa KPH juga mengelola hutan konservasi. Tanggung jawab pengelolaan bukan hanya secara teknis terkait aspek kehutanan di kawasan yang berbeda, tapi juga terutama

pembinaan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan untuk meningkatkan penghidupan yang lebih baik dalam kerangka besar pembangunan ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau). Tanggung jawab tersebut tentunya bukan hal yang mudah dan tantangan-tantangan juga cukup kompleks. KPH Yogyakarta ditetapkan sebagai KPH Model pada tahun 2011, sekitar empat tahun setelah wilayah KPH ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 2007, dengan luas wilayah kawasan kelola berupa hutan lindung dan produksi saat ini sebesar 15.581 ha. Secara spesifik, KPH Yogyakarta memprakarsai implementasi pengelolaan hutan lestari dengan pendekatan terintegrasi untuk mencapai berbagai tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk peningkatan ekonomi masyarakatnya. Sekitar 16% dari jumlah desa di Yogyakarta berada di sekitar kawasan hutan dengan penduduknya sehari-hari sangat bergantung pada sumber daya hutan yang dikelola KPH. KPH berkomitmen tinggi untuk mengurangi kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat desa hutan dengan memberikan akses melalui skema perizinan dan kerjasama pemanfaatan hutan. Dalam kurun waktu 2007-2017, terdapat 42 kelompok tani hutan yang mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam menyikapi salah satu tantangan pengelolaan hutan lindung, dimana ada keterbatasan pilihan pemanfaatan hasil hutan yang ada di kawasan tersebut, KPH Yogyakarta menjalin kerja sama

kemitraan untuk menginisiasi skema pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat dengan Koperasi Noto Wono.

Lokasi ekowisata yang dikembangkan dan dikelola melalui kerja sama/kemitraan berlokasi di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kawasan hutan tersebut berfungsi sebagai hutan lindung di bawah yurisdiksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Pada awalnya, kawasan hutan dimanfaatkan sebagai penghasil getah pinus sebagai salah satu produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang diperbolehkan untuk diambil hasilnya di dalam kawasan hutan lindung oleh masyarakat. Seiring dengan menurunnya produksi getah menyebabkan penurunan pendapatan bagi KPH dan pekerja lokal. Oleh karena itu KPH memutuskan mengubah/memperkenalkan/berinovasi untuk mengembangkannya sebagai kawasan ekowisata dengan memanfaatkan jasa lingkungan, misalnya dengan menawarkan keindahan alam hutan pinus. Pengembangan fasilitas dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPH Yogyakarta dengan menyampaikan usulan ekowisata berbasis masyarakat kepada Gubernur DIY. Setelah usulan disetujui, dilakukan pengembangan ekowisata yang direncanakan dengan baik bersama para pemangku kepentingan yang terkait dan

Cambar 2. Panggung sekolah hutan, salah satu *spot* menarik di KPH Yogyakarta
Foto: Koleksi penulis



masyarakat setempat. Inisiasi ini disambut baik oleh pasar yang wisatawan setempat dan pendatang di Yogyakarta.

Masyarakat di sekitar RPH Mangunan dulu bekerja sebagai penyadap getah pinus, petani serta peternak lebah madu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di saat jumlah dan kualitas pohon pinus menurun drastis, tren ekowisata dan tren swafoto/*selfie* berkembang sangat cepat. Hal ini menjadi peluang emas untuk mengembangkan ekowisata sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat setempat. KPH Yogyakarta dan pemerintah daerah terkait lainnya sepakat untuk mengelola jasa lingkungan hutan pinus di RPH Mangunan menjadi kawasan ekowisata. Dalam penerapan ekowisata, masyarakat setempat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting untuk menjaga hutan dari berbagai gangguan. Masyarakat lokal dilibatkan dalam proses dialog untuk mengembangkan ekowisata di RPH Mangunan, di antaranya dalam perencanaan, pembuatan keputusan serta implementasi pengelolaan kawasan wisata. Mereka memiliki beragam ide, pengalaman, dan minat terhadap ekowisata. Tata kelola kolaboratif diharapkan mampu mengakomodasi keragaman dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Model pengelolaan hutan lindung yang diinisiasi dan dilaksanakan KPH bersama-sama dengan mitra koperasi dalam mengembangkan model ekowisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang dianggap berhasil oleh berbagai pihak. Dalam skala tertentu dalam rangka menjaga bentang alam hutan lindung untuk mencapai tujuan

pengelolaan berkelanjutan termasuk memastikan meningkatnya tingkat penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Lebih jauh pengelolaan ekowisata ini dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah DIY. Pengelolaan yang dilakukan oleh KPH Yogyakarta lebih jauh merupakan wujud dalam mendukung misi yang ditugaskan kepada KPH dalam menuju kemandirian KPH.

Tantangan tentu masih ada, di antaranya, bagaimana inovasi perlu dilakukan terus mengingat persaingan dengan penyedia paket-paket wisata yang menjamur di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh mengingat dimungkinkannya ada dampak ikutan terhadap pengelolaan hutan yang mungkin belum memenuhi syarat asas lestari atau pengelolaan berkelanjutan. Lebih jauh, bagaimana mekanisme pelibatan pemerintah desa, kabupaten dan masyarakat luas, apakah sudah inklusif untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan menghindari kecemburuan sosial yang mungkin terjadi. Beberapa pertanyaan terkait aspek-aspek ini akan coba dijawab di dalam buku ini.

Isi Buku

Sebagai pembelajaran melalui dokumentasi dengan pendekatan penelitian yang sistematis, buku ini disajikan dalam enam bab berikutnya yang memberikan gambaran secara utuh proses-proses bagaimana KPH Yogyakarta membangun pengelolaan hutan, khususnya hutan lindung secara mandiri dan inovatif, dengan berbagai tantangan-tantangan multi-aspek. Di bawah ini adalah deskripsi dari bab-bab yang menjadi bagian utama di dalam buku ini.

Tantangan-tantangan tentunya masih ada, di antaranya, bagaimana inovasi perlu dilakukan terus mengingat persaingan dengan penyedia paket-paket wisata yang menjamur di sekitar DIY.

Sebagai pembelajaran melalui dokumentasi dengan pendekatan penelitian yang sistematis, buku ini disajikan dalam enam bab berikutnya yang memberikan gambaran secara utuh proses-proses bagaimana KPH Yogyakarta membangun pengelolaan hutan, khususnya hutan lindung secara mandiri dan inovatif, dengan berbagai tantangan-tantangan multi-aspek. Di bawah ini adalah deskripsi dari bab-bab yang menjadi bagian utama di dalam buku ini.

- **Bab 2. KPH Yogyakarta: Membangun Model Pengelolaan Hutan yang Mandiri dan Profesional.**

Bagian ini mengulas bagaimana ide dan konsep ideal dari KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak ditranslasikan oleh Balai KPH Yogyakarta dengan beragam inovasinya dari berbagai aspek. Konseptualisasi dan implementasi Balai KPH Yogyakarta dalam mengelola hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara profesional dan berkelanjutan dibahas secara inspiratif pada bagian ini.

- **Bab 3. Meniti Jalan Terang: Hubungan Kelembagaan KPH.**

Bagian kedua ini menjelaskan secara lebih mendetail bagaimana aspek kelembagaan KPH secara ideal termasuk hubungan antara KPH dengan lembaga-lembaga terkait pengelolaan hutan. Balai KPH Yogyakarta menjadi model yang tepat

dalam pengejawantahan bagaimana sebaiknya KPH menjalin koordinasi dengan beragam pihak lain agar dapat mengelola hutannya secara efektif.

- **Bab 4. Harum Semerbak: Pariwisata Berbasis Masyarakat di KPH Yogyakarta.**

Bagian ini memberikan inspirasi mengenai pariwisata alam yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta. Pariwisata alam ala KPH Yogyakarta ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi pengelola wisata yang unik dan menarik.

- **Bab 5. Inovasi Tanpa Henti: Kemitraan KPH Yogyakarta sebagai Model Perhutanan Sosial Unggul.**

Pada bagian kelima, dijelaskan mengenai konsepsi Perhutanan Sosial yang terus diarusutamakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Balai KPH Yogyakarta berhasil menginisiasi suatu inovasi dalam program Perhutanan Sosial yang unggul.

- **Bab 6. Aroma Wangi Kayu Putih: Menyulap Lahan Kritis Menjadi Bisnis.**

Bagian keenam buku memberikan ulasan mengenai kayu putih yang saat ini menjadi memiliki prospek bisnis unggul dalam salah satu usaha oleh Balai KPH Yogyakarta. Bagian ini memberikan inspirasi bagaimana peluang bisnis kehutanan yang muncul dari sesuatu yang sulit.

- **Bab 7. Pengabdian Baru: Penguatan Layanan kepada Masyarakat.**

Bagian ini memberikan bahasan mengenai pandangan ke depan mengenai pengembangan dan inovasi KPH ke depan. Tantangan dan peluang perkembangan dunia kehutanan saat ini beserta inspirasi dari KPH Yogyakarta menjadi referensi utama dalam inisiatif pengelolaan hutan yang berorientasi penguatan layanan kepada masyarakat.

- **Bab 8. Epilog: KPH Yogyakarta Mengelola Lanskap Berkelanjutan.**

Bagian terakhir ini merangkum beragam inspirasi pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta yang kemudian dibungkus dengan poin-poin aktual pengelolaan hutan berbasis lanskap.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
2018. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2883
hutan-dandeforestasi-indonesia-tahun-2019
- Djajono, A. 2018. Urgensi Identifikasi Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan di Wilayah KPH. [http://
agroindonesia.co.id/2018/11/urgensi-identifikasi-penguasaan-
tanah-dalam-kawasan-hutan-di-wilayah-kph/](http://agroindonesia.co.id/2018/11/urgensi-identifikasi-penguasaan-tanah-dalam-kawasan-hutan-di-wilayah-kph/)
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
2018. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435



Gambar 3. *Workshop* penyusunan strategi pengelolaan KPH bersama para pihak
Foto: Koleksi penulis



SELAMAT DATANG

Peserta Workshop

"STRATEGI PENGELOMBAAN KPH MENUJU KEMANDIRIAN"

STUDI KASUS DI KPH YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Workshop
Strategi

"AN KPH MENUJU KEMANDIRIAN"
STUDI KASUS DI KPH

fog 019

“Model pengelolaan hutan lindung yang diinisiasi dan dilaksanakan KPH bersama-sama dengan mitra koperasi dalam mengembangkan model ekowisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang dianggap berhasil oleh berbagai pihak”



BAB 2
KPH Yogyakarta:
Membangun Model Pengelolaan
Hutan yang Mandiri dan Profesional

Ahmad Maryudi
Aji Sukmono B. Nurjaman
Ani Adiwinata



Gambar 4. Spot foto Mangunan
Foto: Abd. Aziz/Balai KPH Yogyakarta

Pendahuluan

Konstitusi negara, pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan seisinya yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan merupakan sumber daya alam strategis yang harus dikelola dengan profesional dan berkelanjutan untuk memberikan kemanfaatan yang optimal bagi bangsa dan negara. Pemerintah telah menunjuk sekitar tiga perempat dari luas daratan Indonesia menjadi “Kawasan Hutan”, yang pengurusan dan pengelolaannya diatur melalui UU No. 41/1999 dan berbagai regulasi turunan yang ada di Indonesia. Sayangnya pengurusan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia belum menggembirakan yang dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Angka deforestasi meningkat tajam dari 300 ribu hektar/tahun pada dekade 1970-an menjadi satu juta hektar/tahun pada awal 1990-an (World Bank, 1990). Angka deforestasi mencapai puncaknya pada akhir dekade 1990-an yaitu hampir tiga juta hektar/tahun. Walaupun data resmi pemerintah menunjukkan penurunan yang cukup nyata dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian Kehutanan, 2012), namun deforestasi di Indonesia masih relatif cukup akut.

Studi terbaru dari Hansen *et al.*, (2013) menunjukkan bahwa angka deforestasi di Indonesia tercatat sebesar dua juta hektar/tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2012. Belum optimalnya kebijakan di sektor kehutanan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang saat ini hanya melaksanakan fungsi administrasi pengurusan hutan dan belum melaksanakan pengelolaan hutan secara fungsional, sehingga sebagian besar kawasan hutan yang ditetapkan tidak memiliki kelembagaan pengelola pada tingkat tapak. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengelola pada tingkat tapak, pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan prioritas kebijakan pembentukan/pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kebijakan pembentukan KPH diharapkan berfungsi sebagai *enabling condition* terhadap upaya memperbaiki tata kelola hutan, memperlambat laju degradasi, mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hutan, meningkatkan stabilitas pasokan hasil hutan, dan menyediakan data dan informasi kawasan hutan (Ngakan *et al.*, 2008).

Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh kawasan hutan di Indonesia akan dibagi-bagi dalam wilayah KPH. Wilayah pengelolaan hutan merupakan wilayah pengurusan hutan di provinsi yang mencakup kegiatan-kegiatan: (1) perencanaan kehutanan; (2) pengelolaan hutan; (3) penelitian

dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan (4) pengawasan. Unit pengelolaan hutan merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Cikal bakal pembentukan KPH sebenarnya sudah dimulai sejak ditetapkan kebijakan pemerintah berupa UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Namun amanat pembentukan KPH secara jelas baru tertuang dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang ditindaklanjuti dengan PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan PP No. 6/2007 yang telah diubah dengan PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Kebijakan pembentukan KPH ini ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari (Badan Planologi, 2006). KPH merupakan konsep kewilayahan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH diharapkan mampu berperan langsung sebagai unit penyelenggara pengelolaan hutan tingkat tapak. Menurut P.6/Menhut-II/2009 tujuan pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah terwujudnya wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

Gambar 5. Kepala KPH Yogyakarta
Foto: Koleksi penulis



Faktor Leadership: Belajar dari KPH

Aji Sukmono Nurjaman, telah menjabat sebagai Kepala Balai KPH Yogyakarta sejak tahun 2011. Perubahan demi perubahan ke arah progresif telah dilaksanakan pada era kepemimpinannya. Areal kawasan hutan KPH Yogyakarta meskipun didominasi areal hutan produksi namun merupakan kawasan bekas rehabilitasi dimana belum menjadi lahan produktif. Di tengah tantangan untuk menghasilkan profit dan mengembalikan produktivitas dari kawasan hutan, banyak inovasi dan kreasi yang telah dilakukan. Menurut Aji Sukmono, keberanian untuk mengambil keputusan merupakan hal yang perlu dimiliki seorang pemimpin asalkan hal tersebut benar untuk dilakukan. Inisiatif dalam hal yang sangat baru juga harus berani dilakukan seorang pemimpin apabila itu mencakup kepentingan orang banyak. Dalam perjalanannya, Aji Sukmono menyampaikan seorang pemimpin juga harus pandai melihat peluang dan membuat strategi secara matang dan komprehensif. Pemimpin harus memahami potensi sumber daya yang ada dalam wilayahnya dan mampu memperhitungkan bagaimana potensi tersebut dapat dimaksimalkan. Sumber daya hutan merupakan sumber daya yang syarat akan tarik menarik kepentingan, untuk itu perlu strategi bagaimana untuk dapat tetap menjalin kerja sama terhadap pihak yang berbeda pandangan tanpa bermusuhan. Disinilah kredibilitas seorang pemimpin harus muncul dengan mampu memobilisasi berbagai dukungan dari para pihak untuk kepentingan bersama. Seorang pemimpin juga harus memimpin dengan hati nurani dan tujuan yang baik karena tujuan paling utama dalam pengelolaan hutan adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan mencapai kelestarian hutan, bukan untuk kepentingan pribadi.



Gambar 6. Prinsip KPH mandiri dan profesional

Sejarah Pembentukan KPH Yogyakarta

Berbeda dengan KPH-KPH di luar Jawa yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut terhadap PP No. 3/2008, pengelolaan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sejarah panjang yang mirip dengan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani yang dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *Staatsblad*¹ No. 215 tentang pembentukan *Dienst Het van Boschwezen*² (setingkat Jawatan Kehutanan) untuk mengelola hutan Jawa dan Madura. Jawatan ini kemudian menerbitkan *Boschreglement van Java en Madoera* 1913 dan *Boschordonantie*⁴ *Voor Java En Madoera* 1927, yang membagi kawasan pemangkuan hutan menjadi 13 Bagian Hutan (BH), termasuk BH Yogyakarta.

Pemerintah Indonesia merdeka kemudian membentuk Jawatan Kehutanan di bawah Menteri Pertanian yang kewenangannya diatur dalam PP No 26/1952. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 30/1963 tentang Pembentukan Perum Perhutani untuk menggantikan peran Jawatan Kehutanan dalam pengelolaan hutan di Jawa dan Madura. BH Yogyakarta tidak tercakup dalam wilayah kerja Perum Perhutani; kewenangan pengurusan dan pengelolaannya kemudian diserahkan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (berkaitan dengan kedudukan Keraton Yogyakarta dan Keistimewaan Yogyakarta, UU No. 3/1955). Kondisi inilah yang membedakan pengelolaan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang hingga saat ini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengelola kawasan hutan negara.

1. *Staatsblad*: Lembaran Negara

2. *Dienst van Het Boschwezen*: Dinas Kehutanan

3. *Boschreglement*: Peraturan Perundang-undangan

4. *Boschordonantie*: Keputusan Pemerintah tentang Kehutanan

“Pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda, berbeda dengan KPH-KPH di luar Jawa yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah No.3/2008”

Berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan dengan SK No. 439/MENHUT-II/2007 tanggal 13 Desember 2000, di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai KPH Yogyakarta yang mengelola kawasan hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung seluas 16.358,60 hektare (ha) di DIY. Luasan kawasan kelola mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 721/Menhut-II/2011 ditetapkan kawasan hutan KPH Yogyakarta seluas 15.724,50 ha. Selanjutnya, perubahan wilayah KPH Yogyakarta diatur kembali dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta dengan luas 15.581 Ha. Pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta mengusung visi: “Terwujudnya Kemandirian KPH menuju Pengelolaan Hutan Lestari dan Kemanfaatan bagi Para Pihak” Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar pembentukan dan aktivitas kegiatan KPH nantinya dapat berjalan dengan efektif (**Gambar 6**).

Pemantapan Kawasan dan Resolusi Konflik Tenurial

Kawasan hutan yang mantap merupakan prasyarat awal untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kemantapan kawasan mengandung arti keberadaannya secara fisik maupun hukum diakui dan diterima oleh para pihak. Kemantapan kawasan menjadi salah satu faktor penentu agar KPH mempunyai legitimasi dan tidak menghadapi berbagai klaim yang dapat mendorong konflik yang berakibat pada terganggunya aktivitas pengelolaan. Untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap diperlukan upaya untuk mengenali potensi klaim atas kawasan.

Sebelum KPH Yogyakarta terbentuk, kawasan hutan negara di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan domain dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta (sekarang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DLHK) dengan Bagian Daerah Hutan (BDH) di masing-masing kabupaten. Merunut sejarah

“Salah satu permasalahan pelik yang sering muncul dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah sebuah inkonsistensi pembagian wewenang dan tugas antar berbagai institusi-institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah.”

pengelolaan yang sangat panjang, area kelola KPH Yogyakarta tergolong cukup mantap dan telah mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari para pihak. Pelaksanaan awal kegiatan penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu *Boschwezen* (Dinas Kehutanan) yang selesai tahun 1930. Kegiatan penataan hutan saat itu meliputi penataan batas luar maupun penataan kawasan.

Seiring perjalanan waktu, terdapat beberapa potensi konflik tenurial, seperti kegiatan pembibrikan/perambahan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan terutama di dekade 1990-an. Untuk merespons akses masyarakat atas sumber daya hutan tersebut, pada tahun 1995 pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) mengeluarkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan/HKm melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmen-hut) No. 622/1995. Dinas Kehutanan DIY mengambil inisiatif untuk mengusulkan pemberian izin bagi kelompok tani hutan. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, 42 kelompok masyarakat di DIY (Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo) mendapatkan izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan melalui Surat Keputusan No. 438/Menhut-II/2007 untuk Kab. Gunungkidul. Saat ini, KPH Yogyakarta secara rutin terus melakukan upaya-upaya mengenali dan berbagai tindakan resolusi atas berbagai potensi konflik tenurial.

Tata Laksana Organisasi - UPTD sebagai Pilihan Bentuk Kelembagaan

Salah satu permasalahan pelik yang sering muncul dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah sebuah ketidakkonsistenan pembagian wewenang dan tugas antar berbagai institusi-institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keberhasilan suatu strategi pengelolaan hutan akan sangat tergantung pada sejauh mana berbagai pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai kewenangan dan peran yang wajar.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi mempunyai peran kunci dalam pengelolaan hutan khususnya di wilayah administratifnya masing-masing.

KPH dan kelebagaannya perlu dibentuk dengan pertimbangan yang matang. Jumlah lembaga yang banyak tidak menjamin terciptanya sistem pengelolaan yang baik, namun sebaliknya justru menyebabkan semakin sulitnya koordinasi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Dari sejumlah kebijakan yang ada terkait KPH, belum ada pengaturan secara jelas bagaimana kedudukan lembaga KPH terkait dengan lembaga kehutanan yang sudah ada saat ini.

Dari aspek bentuk kelembagaan, KPH dapat berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri No. 61/2010 mengatur bahwa organisasi KPH dapat diposisikan sebagai SKPD (sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah-OPD). Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat B/858/M. PAN-RB/4/2010 tanggal 13 April 2010 lebih menyarankan organisasi KPH sebagai UPTD. Masing-masing bentuk organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan (**Tabel 1**).

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan KPH

Bentuk	Kelebihan	Kekurangan
UPTD	<p>Struktur organisasi relatif lebih sederhana karena hanya ada satu tata usaha (TU) dan dua seksi.</p> <p>sumber daya manusia (SDM) didukung oleh SDM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<p>Ruang gerak KPHP lebih terbatas, karena segala sesuatu urusan harus melalui Kepala Dinas.</p> <p>Anggaran UPTD relatif kecil sedangkan tugas UPTD dalam pengelolaan wilayah membutuhkan dukungan dana yang besar.</p>
OPD	<p>Ruang gerak KPHP lebih luas karena berada langsung di bawah Kepala Daerah (Gubernur/Sekda).</p> <p>Dukungan SDM untuk OPD biasanya lebih besar.</p> <p>Anggaran relatif lebih besar dan memiliki kewenangan penuh dalam menyusun dan mengelola anggarannya sendiri.</p>	<p>Anggaran yang dibutuhkan untuk operasional lebih besar.</p> <p>Peluang terjadinya tumpang tindih peran dan wewenang dan gesekan dengan Dinas Kehutanan.</p>



Cambar 7. Kegiatan di pabrik MKP
Foto: Koleksi penulis

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 36/2008 dan Peraturan Gubernur No.50/2008 (diperbarui dengan Peraturan Gubernur No. 95/2018), Balai KPH Yogyakarta ditetapkan sebagai UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Sebagai UPTD, Balai KPH Yogyakarta bertanggung jawab kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (saat ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang merupakan unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja berupa Bagian Daerah Hutan (BDH). Penetapan KPH sebagai UPTD dibawah struktur hierarki Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY memperjelas pemisahan fungsi administrasi/pengurusan

(*bestuur*) dan fungsi pengelolaan (*beheer*).

Fungsi administrasi merupakan semua hal yang berkenaan dengan proses-proses pengambilan kebijakan serta penyusunan prinsip, norma dan peraturan, serta monitoring dan evaluasi yang diampu oleh dinas, sedangkan fungsi pengelolaan yang mencakup serangkaian aktivitas yang berkenaan pelaksanaan kegiatan kehutanan di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh KPH. Penetapan sebagai UPTD secara teoritis akan membatasi ruang gerak KPH, terutama dalam kaitan dalam upaya mendorong KPH sebagai unit bisnis mandiri.

Namun dengan bentuk UPTD pun, KPH Yogyakarta sudah mampu menjalankan

aspek bisnis dalam pengelolaan hutan. Strategi yang dilakukan oleh KPH untuk menyikapi keterbatasan ruang gerak tersebut antara lain dengan melaksanakan skema pengelolaan hutan kemitraan. Penunjukan KPH sebagai UPTD sebenarnya secara positif memberi porsi yang tepat pada tataran teknis pengelolaan hutan dan memisahkan perannya dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Organisasi Berbasis Sasaran

KPH diharapkan mampu menjadi unit pengelola yang profesional di tingkat tapak yang menjalankan fungsi manajemen secara bertanggung jawab. Manajemen di sini meliputi perencanaan, pelaksanaan *monitoring* dan pengendalian terkait dengan konservasi dan pemanfaatan hutan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan pengelolaan hutan dapat meliputi: terhadap seluruh rangkaian kegiatan mulai dari permudaan dan perlindungan sampai dengan pembukaan wilayah hutan, pemanenan dan pemasaran hasil. Untuk dapat melaksanakan seluruh aktivitas dengan efektif dan efisien diperlukan struktur organisasi yang mantap dan profesional. Pengembangan organisasi KPH harus dilandasi analisis internal mengenai keunggulan dan kelemahan struktur organisasi yang telah ada, maupun analisis mengenai dinamika kondisi eksternal, mengenai peluang-peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan hutan.

Untuk meningkatkan ketepatan proses perencanaan pada level organisasi dan menekan kesenjangan (*gaps*) antara tujuan unit pengelola dan harapan karyawan secara individual, maka dibentuk organisasi KPH yang mengacu kepada Peraturan Gubernur DIY No. 36/2008 (diperbarui dengan Peraturan Gubernur No.95/2018) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fungsi dibentuknya organisasi KPH ini untuk memberi jaminan dalam memfasilitasi pengelolaan hutan yang lestari serta menyelenggarakan pengelolaan hutan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial di tingkat tapak.

Menuju Kemandirian Finansial – Pengembangan

Untuk dapat berfungsi dengan baik yaitu dapat melakukan seluruh kegiatan pengelolaan hutan-KPH harus mempunyai sistem pengelolaan (*income generating financial dan investment management financial system*) yang jelas, yang sehat dan mandiri. KPH perlu dikembangkan menjadi entitas bisnis yang profesional, dalam artian dapat mengelola pendapatan dan dapat melakukan investasi langsung untuk pengelolaan hutan. Perlu intervensi kebijakan agar KPH dapat menghasilkan pendapatan, mendatangkan dan mengelola investasi, menginisiasi kemitraan, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk dengan usaha kecil kehutanan yang berbasis masyarakat.

Ada beberapa persyaratan agar KPH dapat didorong sebagai unit usaha mandiri. KPH harus dapat mengurangi ketergantungan keuangan kepada belanja pemerintah (APBN & APBD) dan perlu mengembangkan *entrepreneurship*. Posisi KPH Yogyakarta saat ini walaupun masih menggunakan dana pemerintah (APBN & APBD) untuk keperluan operasional dan kepegawaian, akan tetapi KPH Yogyakarta telah mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah DIY sebesar 13,8 miliar rupiah pada tahun 2018 (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018). Sumbangan PAD tersebut dihasilkan dari pengembangan beberapa bisnis unggulan.

Pada tahun 2016, produksi minyak kayu putih mencapai titik terendah dalam kurun 10 tahun terakhir, yaitu 31.247 liter. Produksi kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 34.725 liter, salah satunya karena keberhasilan rehabilitasi kayu putih.

Bisnis Unggulan Minyak Kayu Putih

PAD terbesar disumbangkan dari usaha minyak kayu putih yaitu mencapai 10,5 Miliar Rupiah pada tahun 2018 di mana merupakan komoditas hasil hutan bukan kayu unggulan yang telah lama dikembangkan KPH Yogyakarta. Tanaman Kayu Putih pertama kali diperkenalkan tahun 1950 di RPH (Resort Pengolahan Hutan) Dlingo (Kabupaten Bantul) dan di kawasan Gunung Kidul pada tahun 1960 sebagai upaya konservasi tanah dan air untuk mengatasi masalah tanah kritis di daerah tersebut. Saat ini, kawasan hutan kayu putih tersebar di BDH (Bagian Daerah Hutan) Paliyan, BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Panggang dan BDH KL Progo Bantul yang mencakup luasan 4.508, 75 ha.

Untuk pengolahan kayu putih, pada awalnya Balai KPH Yogyakarta mempunyai empat pabrik penyulingan kayu putih yaitu pabrik Sendangmole, pabrik Gelaran, pabrik Kediwung, dan pabrik Dlingo.

Pabrik minyak kayu putih yang masih beroperasi hingga kini yaitu pabrik Sendangmole dan pabrik Gelaran. Pada tahun 2016, produksi minyak kayu putih mencapai titik terendah dalam kurun 10 tahun terakhir, yaitu 31.247 liter. Produksi kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 34.725 liter, salah satunya karena keberhasilan rehabilitasi kayu putih.



PAD terbesar disumbangkan dari usaha minyak kayu putih yaitu mencapai 10,5 Miliar Rupiah pada tahun 2018 di mana merupakan komoditas hasil hutan bukan kayu unggulan yang telah lama dikembangkan KPH Yogyakarta.



Gambar 8. Produk minyak kayu putih
Foto: Abd. Aziz/Balai KPH Yogyakarta

Kemitraan Pengembangan Jati Unggul Nusantara

Hasil Hutan Kayu relatif kecil karena tegakan kayu jati dan rimbanya masih berusia muda. Pemanenan kayu dilakukan rutin dari berbagai jenis seperti jati (*Tectona grandis*), akasia (*Cassia* sp.), mahoni (*Swietenia mahagoni*), sonokeling (*Dalbergia latifolia*), gmelina (*Gmelina arborea*) dan johar (*Cassia siamea*). Saat ini, jati masih menjadi jenis unggulan dengan luasan mencapai 6.161 ha atau sekitar 39,2% dari luas kawasan hutan produksi. Untuk mendorong *income generating* yang cepat dan lebih besar dari hasil hutan kayu, KPH Yogyakarta tripartite partnership dengan PT. Surya Silva Mataram dan masyarakat dengan skema bagi hasil, untuk melakukan penanaman Jati Unggul Nusantara (JUN). Kemitraan ini dimulai tahun 2010 selama 35 tahun yang dituangkan dalam dokumen kerja sama No.119/21370 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Jati Melalui Inovasi Silvikultur Intensif.

Target penanaman JUN ditetapkan kurang lebih seluas 1.000 ha. Kepala Balai KPH Yogyakarta dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa:

“Skema kemitraan dengan pihak swasta menjadi salah satu jawaban akan keterbatasan pendanaan KPH untuk segera merestorasi areal-areal non-produktif. Selain itu, pelibatan masyarakat merupakan manifestasi tanggung jawab sosial KPH untuk berkontribusi aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat desa hutan.”



Gambar 9. Spot foto Mangunan
Foto: Abd. Aziz/Balai KPH Yogyakarta

Pengembangan Wisata Alam

KPH Yogyakarta juga melakukan pemanfaatan potensi jasa lingkungan. Selain sebagai bentuk pengembangan bisnis, upaya ini juga ditujukan untuk menjaga lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya sebagai hutan. Salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan yang telah berhasil dikembangkan di KPH Yogyakarta ialah wisata alam hutan pinus mangunan yang terletak di kawasan hutan RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul yang diinisiasi pada tahun 2014. Pengembangan ekowisata ini dilatarbelakangi adanya tegakan pinus yang sudah tidak disadap karena tegakan sudah tua dan rendah produktivitas getahnya. Tegakan pinus ini mempunyai panorama yang indah dan berlokasi di daerah dataran tinggi sehingga sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wisata alam.

“Dalam teori teknik kehutanan, tegakan tua yang sudah tidak produktif seharusnya ditebang untuk dimudakan. Namun penebangan tegakan dalam skala cukup besar berpotensi mengundang protes dari pegiat lingkungan. Oleh karena itu, KPH berinisiatif lain, untuk tetap mendapatkan penghasilan tanpa melakukan penebangan, yaitu dengan pengembangan wisata alam di tegakan pinus tua tersebutlah yang akhirnya dipilih karena mempunyai panorama yang indah dan berlokasi di daerah dataran tinggi”.

-Kepala Balai KPH Yogyakarta-

Konsep yang diusung dalam pembangunan Wisata Alam Mangunan adalah dengan mendorong potensi budaya setempat, yang merujuk pada *grand design* Wana Wisata Budaya Mataram yang telah dibuat oleh KPH Yogyakarta. Sesuai dengan Perda DIY No.7/2015 dan Peraturan Gubernur DIY No. 84/2016 yang selanjutnya diperbarui menjadi Peraturan Gubernur DIY No. 5/2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya, pengelolaan Wisata Alam Mangunan dikerjasamakan dengan lembaga masyarakat/koperasi setempat. Upaya pengembangan alam Mangunan ini, melibatkan KPH Yogyakarta untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan terbitnya Peraturan Gubernur No. 5/2018 yang khusus membahas mengenai Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya. Pada perjanjian kerja sama tersebut disebutkan bahwa nilai bagi hasil sebesar 75 % untuk koperasi dan 25% untuk pemerintah.

Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu Lainnya

KPH Yogyakarta juga melakukan diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu lainnya. Saat ini usaha yang didorong adalah membangun usaha persuteraan. Sutera termasuk ke dalam tiga besar kelompok unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPH Yogyakarta menurut hasil penetapan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII Denpasar, maka dari itu tanaman murbei menjadi HHBK prioritas untuk dikembangkan (Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH, 2012).

Untuk mendorong usaha tersebut, KPH Yogyakarta membangun kebun murbei yang digunakan sebagai pakan ulat. Pada tahun 2015 KPH Yogyakarta menginisiasi penanaman murbei dengan bantuan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Bogor. Penanaman murbei telah dilakukan di RPH Kepek Petak 88 dan RPH Mangunan Blok Sudimoro II. Pengembangan murbei melibatkan peran kelompok tani yang memiliki antusias yang tinggi akan persuteraan. Pertumbuhan murbei cukup menjanjikan di mana persentase pertumbuhan mencapai sekitar 75%.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Sumber Wanajati Kebosungu dan KTH Margo Sutro ditunjuk oleh Balai KPH Yogyakarta untuk membudidayakan ulat sutera. Di tahun 2017 sudah dilakukan uji coba budidaya ulat sutera dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Bulan November 2017 telah dipanen kokon ulat sutera sebanyak 15 Kg. Selain usaha ulat sutera, KPH Yogyakarta juga baru-baru ini mengembangkan budidaya lebah madu (*Apis cerana*) dan terus berupaya untuk meningkatkan hasil panen madu melalui penanaman beberapa jenis bunga untuk pakan lebah.



Gambar 10. Proses pengumpulan tanaman kayu putih
Foto: Koleksi penulis

Masyarakat Sekitar Hutan

Berdasarkan inventarisasi, 16% dari total jumlah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di sekitar hutan, yang banyak bergantung pada sumber daya hutan yang dikelola KPH untuk penghidupan sehari-hari. KPH Yogyakarta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan penjejahteraan masyarakat desa hutan. KPH Yogyakarta sudah sejak lama memberi akses bagi masyarakat dengan skema perizinan dan kerja sama dalam pemanfaatan hutan.

Untuk skema perizinan dari tahun 2007 sampai 2017, terdapat 42 Kelompok Tani Hutan yang telah mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (Hkm), 6 desa yang telah mendapatkan izin Hutan Desa (HD), dan 3 Koperasi Unit Desa yang mendapatkan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Salah satu kelompok HKM di Kabupaten Kulon Progo sudah berhasil mengoptimalkan izin yang didapatkan melalui pengelolaan Wisata Alam Kalibiru di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap. Kelompok ini sukses dalam mengelola wisata alam yang menghasilkan pemasukan yang sangat besar, kurang lebih mencapai 5 miliar rupiah/tahun merupakan hak petani penggarap.

Pemberdayaan masyarakat dengan skema kerja sama yang telah dijalankan di antaranya pengelolaan Wana Wisata Mangunan dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di RPH Mangunan dikerjasamakan dengan Koperasi Noto Wono, dengan persentase bagi hasil yang lebih besar (75%) bagi koperasi dan anggotanya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberi kemanfaatan yang lebih konkrit bagi masyarakat sehingga mereka mampu berkontribusi nyata dalam pengelolaan hutan. Jumlah pengunjung wana wisata hingga November 2017 mencapai hampir

dua juta orang. Selain pemasukan dari tiket, tingginya jumlah pengunjung mendorong tumbuhnya perekonomian lokal seperti dengan munculnya desa-desa kerajinan di sekitar kawasan hutan, penjualan makanan khas dan cinderamata, dan pagelaran kesenian dan kebudayaan setempat.

Selain model-model pemberdayaan di atas, KPH Yogyakarta tetap memberikan akses pemanfaatan lahan bagi masyarakat sekitar hutan. Kegiatan tumpang sari dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan diperkirakan mampu memberikan kontribusi penambahan penghasilan masyarakat sebesar ± 30 miliar rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak ± 9.000 orang.

Penutup

Untuk mewujudkan KPH yang mandiri dan profesional, Balai KPH Yogyakarta harus tetap terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berkeadilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan.

Tantangan ke depan yang perlu dihadapi KPH Yogyakarta untuk memastikan kelestarian dan produktivitas hutannya salah satunya adalah sumber daya manusia. Diperlukan sumber daya yang tidak hanya cukup secara kuantitas namun juga kualitas yang sadar akan perkembangan dunia kehutanan. Selain itu KPH Yogyakarta, masih perlu terus memperjuangkan jalur birokrasi dan kebijakan yang terkadang tumpang tindih yang dapat menghambat proses *good governance*. KPH juga harus mengikuti perkembangan dunia kehutanan terkini dengan tidak hanya berfokus pada *core business* yang konvensional namun dapat mencari alternatif bisnis yang dapat lebih menguntungkan secara finansial, tidak hanya bagi KPH namun juga masyarakat sekitar hutan.

Daftar Pustaka

- Badan Planologi Departemen Kehutanan. (2006). *Penyusunan kriteria dan standar pembentukan KPH*. Jakarta: Departemen Kehutanan RI. Jakarta
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintahan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. (2018). *Balai KPH Yogyakarta Terima Penghargaan dari Menteri LHK*. <http://www.dishutbun.jogjaprov.go.id/arsip/pilihberita/459>
- Hansen MC, Potapov PV, Moore R, Hancher, Turubanova SA, Tyukavina A, Thau D, Stehman SV, Goetz SJ, Loveland TR, Kommareddy A, Egorov A, Chini L, Justice, CO, & Townshend JRG. 2013. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science* 342, 850-853
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Statistik Kehutanan Indonesia 2011*. Jakarta
- Ngakan, P. O., Komarudin, H., & Moeliono, M. (2008). *Menerawang kesatuan pengelolaan hutan di era otonomi daerah* (No. CIFOR Governance Brief no. 38, p. 12p). Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
- Subdit Informasi Spasial dan Dokumentasi. 2012. *Budidaya Ulat Sutra di KPH Yogyakarta*. <http://103.52.213.174/index.php?option=comcontent&view=article&id=480%3Abudidaya-ulat-sutra-di-kphyogyakarta&catid=1%3Aberitakph&Itemid=165>
- World Bank. 1990. *Indonesia: Sustainable Development of Forests, Land, and Water*. The World Bank: Washington, DC



BAB 3

Meniti Jalan Terang: Hubungan Kelembagaan KPH

Andita A. Pratama
Ahmad Maryudi



Gambar 11. Tegakan pinus, Hutan Pinus Mangunan
Foto: Koleksi penulis

Pendahuluan

Pengelolaan hutan di tingkat tapak melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahun 2019. KPH digadangkan sebagai wahana reformasi kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. KPH dikonseptualisasikan sebagai sebuah kebijakan untuk memperkuat desentralisasi dan pendelegasian wewenang dengan pembagian yang jelas antara fungsi kewenangan urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan (Bae *et al.*, 2014; Kim *et al.*, 2016). KPH diharapkan menjadi sebuah terobosan kebijakan, dengan tugas untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari (Setyarso *et al.*, 2014).

Kehadiran KPH sebagai organisasi baru harus diikuti dengan perubahan perand dan kewenangan dan perubahan kegiatan pengelolaan hutan. Kartodihardjo (2011b) menyatakan bahwa keberadaan KPH yang diharapkan beroperasi profesional dan mandiri menjadikan Dinas Kehutanan, unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang membidangi kehutanan harus melakukan reposisi. Namun operasionalisasi dari konsepsi KPH masih sering menimbulkan pertanyaan, terutama berkaitan dengan bentuk dan hubungan kelembagaan yang ideal. Hal ini sering mengakibatkan tidak berjalannya proses dan aktivitas pengelolaan di hutan secara baik, serta putusanya jalur informasi yang terjadi di lapangan dengan keputusan yang diambil di tingkat pemerintah.

Konseptualisasi KPH sebagai Unit Pengelola di Tingkat Tapak

Tumpang tindih peran dan kewenangan di antara berbagai instansi/ lembaga terkait seringkali menjadi akar dari carut marut pengelolaan hutan di Indonesia (lihat: Brockhaus *et al.*, 2012; Maryudi, 2015). Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan KPH harus mengedepankan kejelasan peran, fungsi koordinasi, dan sinergi peran berbagai pihak berdasarkan tata hubungan kerja, hak, dan kewenangan masing-masing untuk menentukan pranata dan prosedur dalam bertindak (North, 1986). Kelembagaan KPH harus diterjemahkan dalam aturan main yang disepakati sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sosial (Maryudi, 2016).

KPH mengadopsi konsep pemisahan kewenangan pengurusan/ administrasi (*bestuur*) dan pengelolaan (*beheer*) hutan. Konsepsi ini mengadopsi “*New Public Management*” yang mendorong reformasi birokrasi dengan memisahkan kedua fungsi tersebut (Maryudi, 2016) untuk mendorong efisiensi dalam layanan publik (Nagel, 1997). Light (1997) menyatakan bahwa fungsi pengurusan/administrasi lebih menekankan pada pengambilan kebijakan (*policy making*), sedangkan fungsi pengelolaan ditujukan untuk pemberian layanan (*service delivery*). Dalam operasionalisasi, dua hal tersebut sering dikatakan sebagai fungsi regulator dan fungsi operator.

Fungsi pengurusan (administrasi) merupakan domain dari pemerintah pusat (kementerian teknis kehutanan dan kementerian terkait lainnya) dan pemerintah daerah (provinsi, mengacu kepada regulasi desentralisasi urusan kehutanan). Fungsi ini mencakup legislasi regulasi, prinsip, standar dan norma penyelenggaraan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan kegiatan pengawasan terhadap unit pengelolaan dalam pencapaian misi yang ditetapkan. Sedangkan fungsi pengelolaan berkaitan dengan implementasi dari semua aktivitas lapangan yang ditujukan untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari, sebagai manifestasi dari prinsip, norma, dan standar yang telah digariskan oleh regulator. Maryudi (2016) menyatakan bahwa KPH harus didorong sebagai institusi otonom, dengan ruang kreasi yang seluas-luasnya terkait dengan penentuan opsi dan strategi pengelolaan hutan.


Tabel 2. Fungsi pengurusan dan pengelolaan Hutan

Cakupan	Pengurusan Hutan	Pengelolaan Hutan
Kajian Teoritis	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi prinsip, norma dan peraturan terkait dengan pengelolaan hutan. Perencanaan hutan (makro). Pemberian izin. Regulasi sistem manajemen (isu ketenagakerjaan, tenurial, mekanisme resolusi konflik dll) 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pengelolaan hutan. Pemanfaatan hutan. Rehabilitasi hutan. Perlindungan hutan. Pemanenan hasil hutan. Manajemen konflik.
Kajian Dokumen Legal	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan dan pengukuhan kawasan Pembentukan wilayah kelola. Pengesahan rencana pengelolaan dan rencana usaha. Penerbitan izin. Pengaturan penatausahaan. Penerimaan negara. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan. Pengawasan bidang kehutanan. Pengaturan mekanisme pertanggungjawaban. 	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan. Perencanaan pengelolaan hutan yang telah dibentuk (jangka panjang, menengah, pendek). Pemanfaatan (pemanenan) hasil hutan. Industri kehutanan. Rehabilitasi lahan dan kawasan Pemberdayaan masyarakat Pembangunan sistem informasi sumber daya pada kawasan kelola.

Sumber: Maryudi (2016)

Implementasi Tata Kelembagaan: Pengalaman dari Balai KPH Yogyakarta

Pengelolaan hutan oleh Balai KPH Yogyakarta telah melewati sejarah yang cukup panjang, yang dimulai dari zaman kolonial Belanda. Pada awal kemerdekaan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan kewenangan pengurusan dan pengelolaan hutan (berkaitan dengan kedudukan Keraton Yogyakarta dan Keistimewaan Yogyakarta, UU No. 3/1955). Pada tahun 2008, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai KPH Yogyakarta, dengan wilayah kelola hutan produksi dan hutan lindung di Daerah Istimewa



Gambar 12. Struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar lembaga

Yogyakarta yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 721/Menhut-II/2011, dan kemudian SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) No. 122 Tahun 2018. Tiap daerah mempunyai keunikan dan kekhasan pengelolaan hutan, serta kondisi sosial dan lingkungan yang berbeda-beda sehingga diperlukan tata hubungan kelembagaan yang spesifik pula. Namun, pengalaman dari Balai KPH Yogyakarta dapat dijadikan rujukan bagi KPH-KPH lain yang ada di Indonesia.

KPH sebagai Unit Pengelolaan Mandiri dan Otonom

KPH harus didorong untuk menjadi sebuah unit pengelolaan yang mandiri kreasi dalam menerjemahkan arahan kebijakan yang ada, dan dalam menetapkan pilihan-pilihan kegiatan berdasarkan analisis trajektori dan proyeksi pengelolaan sumberdaya hutan. Kemandirian yang dimaksudkan agar KPH mampu menjalankan layanan publik dengan baik mencakup dalam hal pengelolaan operasi maupun pendanaan (Nugroho, 2014). KPH



Gambar 13. Suasana di Hutan Pinus Mangunan
Foto: Koleksi penulis

Yogyakarta memberikan contoh ideal dalam operasionalisasi dari unit pengelolaan yang mandiri namun tetap didasarkan pada kepentingan pemanfaatan hutan dari daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan delegasi kuasa atas pengelolaan hutan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam operasionalisasinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan *grand design* dari pengelolaan hutan wilayahnya secara makro. Peran KPH dalam hal ini memberikan pertimbangan teknis maupun nonteknis dalam perencanaan

tersebut. Perencanaan hutan secara makro tersebut belum bisa berjalan apabila KPH Yogyakarta belum memberikan persetujuan.

Oleh karena itu, peran keduanya berjalan beriringan dan masing-masing saling membutuhkan, dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan pertimbangan KPH ketika akan melaksanakan suatu arahan kebijakan sumber daya hutan di wilayahnya. KPH Yogyakarta secara hierarkis berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dalam operasionalisasinya diperlukan pertimbangan teknis maupun nonteknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang secara administratif akan diotorisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Operasionalisasi KPH Yogyakarta didukung secara penuh oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pendanaannya, KPH Yogyakarta beroperasi dari dukungan dana pemerintah. Hasil bisnis dari pengelolaan hutan oleh KPH pada umumnya diatur sendiri oleh KPH dengan tetap berkontribusi ke PAD. KPH diberi kebebasan untuk menentukan kontribusi bagi hasil yang ideal antara KPH beserta mitra usahanya termasuk dengan masyarakat di daerah.

Di sisi lain hal ini juga mencerminkan kemandirian dimana KPH dituntut agar dapat mencari sumber-sumber pendanaan dan menentukan kontribusi yang ideal bagi KPH. Selain pendanaan, KPH secara mandiri diberi keleluasaan untuk



Gambar 14. Pintu masuk Hutan Pinus Mangunan
Foto: Koleksi penulis

menentukan bentuk-bentuk kerja sama serta bisnis yang strategis dan inovatif yang dikembangkan dengan tetap bertanggung jawab ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KPH Yogyakarta merupakan KPH yang berhasil memberikan fundamental untuk perkembangan KPH-KPH lainnya dengan menginisiasi kerangka kebijakan dalam operasionalisasinya menuju kemandirian. Perkembangan wisata alam di wilayah Yogyakarta telah memicu tumbuhnya destinasi wisata alam berbasis masyarakat termasuk di kawasan KPH Yogyakarta. KPH Yogyakarta melakukan inovasi dengan mendukung pengembangan wisata alam berbasis masyarakat dan mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan dukungan berupa kerangka hukum yang menjadi dasar kegiatan tersebut. Tentunya dalam perjalanan KPH Yogyakarta mencapai hal ini bukan tanpa tantangan. Inisiatif yang diluncurkan harus memiliki nilai kepentingan dan manfaat yang luas tidak hanya bagi satu dua pihak saja. KPH dituntut harus profesional karena diperlukan analisis dan pemahaman yang mendalam mengenai situasi, kondisi, dan jejaring kerja sama yang ada sehingga suatu inisiatif dapat dijalankan dan didukung oleh banyak pihak.

Hubungan KPH dengan Kementerian dan UPT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) merupakan kementerian teknis yang diposisikan sebagai salah satu unit administrasi yang merumuskan norma dan regulasi yang mengatur kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Pembentukan KPH merupakan kewenangan dari pusat namun dalam operasionalisasi pengelolaannya adalah kewenangan pemerintah daerah seperti yang diatur oleh Undang-Undang No. 23/2014. Ada beberapa jenis KPH yakni: KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). KPHK diproyeksikan untuk menggantikan UPT Pusat. Sementara KPHL dan KPHP, merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah.

Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian merupakan perpanjangan tangan KLHK di daerah. UPT yang mempunyai tupoksi tertentu yang memiliki hubungan kerja yang erat dengan KPH juga diharapkan menjadi institusi pendukung sebagian pelaksanaan pengelolaan hutan, terutama pada masa transisi sebelum KPH menjadi unit pengelola yang mandiri (Maryudi, 2016). Fasilitas dan dukungan yang diberikan UPT mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, teknis kehutanan, dan sumber daya manusia *Ibid.*

Beberapa UPT KLHK yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Serayu Opak Progo, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta. KPH Yogyakarta merupakan KPH Produksi sehingga menjadi bagian dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagai UPTD membawahi kawasan hutan produksi beserta lindung di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dalam kebijakannya memiliki fungsi dan peran yang berbeda namun tentunya tetap diperlukan komunikasi antar keduanya. UPT Pusat dan UPTD di Yogyakarta tentunya saling bersinergi dan saling memberikan dukungan dalam pembangunan hutan karena memiliki wilayah yang saling berhubungan dan berdekatan. Contohnya dalam kegiatan reboisasi dan intensifikasi tanaman hutan di kawasan Yogyakarta, KPH akan berkoordinasi dengan UPT Pusat seperti BPDASHL untuk penyediaan bibit dan rencana penanamannya untuk memenuhi kebutuhan bibitnya. Hubungan KPH dengan Kementerian dan UPT Pembentukan KPH Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur dalam Peraturan Gubernur No. 36/2008. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam melaksanakan pembangunan kehutanan, UPTD yang dibentuk untuk melaksanakan



teknis pembangunan hutan yaitu:

- UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan (BP3KP).
- UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH).
- UPTD Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (BSPMBPTKP).
- UPTD Balai Pengelolaan Tahura Bunder.

Dalam regulasi tersebut secara singkat menjelaskan bahwa KPH memiliki tanggung jawab untuk menyusun program dan melaksanakan operasional teknis dan penatausahaan di bidangnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, KPH dapat berkoordinasi dengan UPTD ataupun UPT Pusat untuk

mendapatkan dukungan teknis spesifik dari UPT terkait. Dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang disusun KPH dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Pengelolaan tersebut harus disetujui Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum dapat dijalankan. Tentunya, RPHJP ini kemudian mengikuti *grand design* perencanaan pembangunan hutan dan diketahui oleh Kementerian LHK.

Tugas dan fungsi KPH sudah diamanatkan dalam UU No. 41/1999 sebagai operasionalisasi pengelolaan kawasan hutan produksi dan lindung terkecil di tingkat tapak, kemudian dalam

UU No. 23/2014 yang mengamanatkan bentuk KPH sebagai UPTD milik pemerintah daerah namun juga melaksanakan amanat dari pusat dalam hal ini Kementerian LHK. Implikasinya, KPH mendapatkan alokasi dana APBN tiap tahunnya untuk melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan hutan. KPH Yogyakarta juga diwajibkan untuk menyelaraskan program dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan yang telah diprogramkan Kementerian LHK melalui Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah VII, Denpasar. Institusi dan regulasi yang mewajibkan KPH berkoordinasi dan menjalankan amanat-amanat tersebut di satu sisi dapat menjadi kerangka pendukung kuat untuk KPH dalam melaksanakan mandat pengelolaan hutan. Di sisi lain, banyaknya garis koordinasi yang diperlukan menuntut KPH inovatif dan proaktif dalam menyusun inisiatif kegiatan pengelolaan yang mampu menjalin semua institusi dan regulasi dalam pendukungnya.

BOX 1

Daftar Peraturan Kementerian yang menyangkut KPH:

- 1) Permenhut No.6/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
- 2) Permenhut No.6/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung.
- 3) Permendagri No.61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kelola KPH Lindung dan KPH Produksi.
- 4) Permenhut No.41/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana KPH Lindung dan KPH Produksi Model.
- 5) Permenhut No.42/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPH Lindung dan KPH Produksi.
- 6) Permenhut No.47/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah KPH.
- 7) PermenLHK No.49/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Hubungan Dinas (Pemerintah Daerah) dengan Kementerian LHK

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Kehutanan bertanggung jawab kepada pimpinan daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota), yang merupakan elemen vertikal dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyebabkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya memiliki jalur koordinasi dan/atau memberikan petunjuk teknis/pelaksanaan apabila Peraturan Daerah atau Peraturan Pimpinan Daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota) akan disusun untuk menghindari terjadinya kontradiksi regulasi. Di lain sisi, keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi dikatakan merupakan salah satu bentuk desentralisasi kewenangan dari Kementerian Teknis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 16.
Pintu masuk panggung sekolah hutan
Foto: Koleksi penulis

Dalam contoh yang ada di Yogyakarta, pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama oleh KPH Yogyakarta cukup diketahui oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta. Gubernur dapat membuat Peraturan Gubernur dengan menyesuaikan peraturan yang ada di atasnya (Permenhut) dan kemudian akan dimanifestasikan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama. Keberadaan Pergub ini kemudian dapat memperpendek jalur birokrasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola pengelolaan hutan.

Hubungan KPH dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPHP dan KPHL memiliki jalur koordinasi langsung dengan pimpinan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Walaupun Permendagri No. 61/2010 mengamanatkan penempatan KPHP dan KPHL dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), banyak daerah yang lebih menyukai menempatkan KPH sebagai UPTD di bawah Dinas terkait dengan kehutanan (Sardjono *et al.*, 2014). UPTD dibentuk untuk mengemban tugas pokok: 1) melaksanakan hanya sebagian dari tugas teknis operasional




Gambar 17. Hutan Pinus Mangunan
Foto: Koleksi penulis

Dinas dan/atau 2) membantu tugas Dinas/OPD induk atas dasar permintaan/perintah dari Kepala Dinas/OPD dimaksud. Sebagai UPTD, KPH harus bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas/OPD Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibid . Pembentukan UPTD, dalam hal ini di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (PermenLHK No. 74/2016). Ini menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tanggung jawab terhadap Mendagri meskipun secara tugas dan fungsi spesifik sektoralnya diatur MenLHK melalui PermenLHK.

KPH merupakan UPTD dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KPH memiliki tanggung jawab kepada

pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun di sisi lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan persetujuan KPH dalam menjalankan arahan strategi kebijakan spesifik dalam Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung. Implikasi KPH yang difungsikan sebagai UPTD memberikan ruang inovasi dan kreasi dalam pembangunan dan pengelolaan hutan dengan fleksibel tanpa terpaku mandat administratif apabila difungsikan sebagai OPD. Contohnya KPH Yogyakarta yang mampu menciptakan inisiatif kegiatan pengelolaan hutan yang berbentuk kerja sama, swadaya dan izin. Selanjutnya, KPH mampu melaksanakan inisiasi kegiatan pengelolaan yang paling ideal dengan pihak lain yang hal ini berada di luar pakem administratif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai OPD Dinas



Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini menjadi kerangka institusi yang mendorong dan mendukung suatu inisiatif pengelolaan oleh KPH.

KPH dengan Izin Usaha Pemanfaatan

Di dalam KPH (P/L) dimungkinkan keberadaan berbagai izin, baik skala besar Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) maupun yang skala kecil Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), serta Izin Usaha Pengelolaan (IUP) pertambangan dengan wilayah sistem pinjam pakai kawasan hutan. Berdasarkan pemisahan kewenangan pengurusan dan pengelolaan, KPH tidak berperan langsung dalam penerbitan izin maupun kegiatan pengawasan

operasionalnya. Namun sebagai pengelola di tingkat tapak, KPH dapat berperan penting untuk membantu dalam implementasi izin dan pengendaliannya (Kartodihardjo, 2011a). Selain itu, KPH dapat menjadikan pemegang izin yang berada di wilayah kelola sebagai sebagai mitra operator ekonomi yang secara bersama bergiat searah dengan misi dan tujuan KPH (Kartodihardjo, 2011b).

KPH Yogyakarta saat ini sebagai UPTD memiliki proyeksi untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Nantinya dengan menjadi BLUD, KPH Yogyakarta memiliki kemandirian yang paripurna di bidang finansial, dimana mampu menghidupi dirinya sendiri dan memberikan kontribusi maksimal ke daerah dari hasil pembangunan hutannya. Pada saat ini pemanfaatan jasa kawasan hutan sebagai objek wisata di dalam wilayah KPH Yogyakarta telah berkembang

sangat pesat dan menjadi salah satu *core business* dari KPH. Saat ini kontribusi finansial terbesar KPH berasal dari pengolahan minyak kayu putih yang berhasil menyumbang 8.4 Miliar Rupiah pada tahun 2017.

Berkembangnya wisata alam di wilayah kelola KPH dapat dilihat pada sejarah terbentuk Kawasan Wisata Mangunan. Pada awalnya di RPH Mangunan pada tahun 2012 anggota tani hutan bekerja sebagai penyadap getah pinus di Kawasan tersebut. Menurunnya produktivitas getah pinus kemudian menyulitkan kondisi sosial masyarakat petani tersebut. Di saat yang hampir bersamaan ternyata kawasan tersebut banyak didatangi warga lokal sebagai lokasi rekreasi. Seiring berkembangnya popularitas kawasan tersebut dan banyaknya pengunjung, kemudian fasilitas dibangun secara perlahan oleh masyarakat secara swadaya seperti penyediaan tempat parkir namun seiring meningkatnya jumlah wisatawan secara signifikan membuat jumlah pengunjung tidak tercatat lagi dan fasilitas yang dibangun masyarakat tidak memadai lagi. Bertolak dari masalah tersebut, KPH Yogyakarta sebagai instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendukung masyarakat untuk dapat mengelola kepariwisataan Hutan Pinus Mangunan. Inisiatif KPH Yogyakarta dalam mengembangkan ekowisata di Mangunan ini tentunya perlu didukung dari regulasi pemerintah. Pengembangan

wisata merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan di Yogyakarta adalah inisiatif yang baru pertama kali ditemukan. KPH Yogyakarta berhasil menciptakan landasan peraturan daerah dan gubernur yang kemudian disusul peraturan menterinya.

Dalam hal ini, usulan pengelolaan Hutan Pinus Mangunan kemudian disampaikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamangku Buwono X yang datang untuk meninjau hutan pinus. Kemudian usulan tersebut diteruskan oleh Gubernur DIY ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, teknis pelaksanaan pemanfaatan hutan tersebut diserahkan pada pemerintah DIY, sehingga pada tahun 2015 dan 2016 diterbitkan Peraturan DIY No.7/2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Perda DIY No. 4/2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Gubernur No. 84/2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Lindung. Selanjutnya peraturan operasionalnya disusun dan diperbarui pada Peraturan Gubernur DIY No. 5/2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.

Balai KPH Yogyakarta juga telah menjalin kerja sama dengan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan tiga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu 1. BUMDes Murakabi Objek Wisata Klayar; 2. BUMDes Bangun Kencana Objek Wisata Ngingrong; 3. BUMDes Jati Lestari Objek Wisata Rest Area Sekargama.



Gambar 18. Lanskap Kalibiru KPH Yogyakarta
Foto: Koleksi penulis

Penutup

Dalam membangun hubungan kelembagaan dari Kesatuan Pengelolaan Yogyakarta (KPH) diperlukan pemberian porsi wewenang yang cukup baik terhadap KPH atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga pengelolaan masalah akan langsung menyentuh substansi permasalahan yang bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan birokrasi dan permasalahan teknis lainnya secara cepat dan tepat sasaran. Bentuk kelembagaan KPH saat ini sebagai UPTD dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dinilai cukup luwes dan leluasa dalam menjalin sinergi dengan para pihak lain dalam pengelolaan hutan. Saat ini bentuk kelembagaan KPH Yogyakarta telah cukup mampu menginisiasi berbagai macam sinergi dengan para pihak yang kemudian menjadi model yang baik dalam menjalin berbagai kerja sama. Meskipun saat ini sinergi dengan pihak-pihak lain telah berjalan dengan baik, KPH masih memiliki keterbatasan ruang. Seperti contohnya dalam pengadaan sumber daya manusia, KPH masih bergantung pada mandat dari pemerintah daerah. Proyeksi untuk menjadi BLUD dianggap sebagai tujuan yang tepat karena kelembagaan BLUD mencerminkan kemandirian dan keleluasaan yang utuh dalam menjalin hubungan dengan pihak lain. Dengan berbentuk BLUD nantinya, KPH bahkan dapat mengalokasikan dan mengadakan perekrutan sumber daya manusia sesuai kebutuhannya. Namun tentunya terdapat tantangan untuk menuju BLUD yaitu memastikan KPH dapat mandiri secara finansial.

Daftar Pustaka

- Bae, J. S., Kim, Y. S., Fisher, L., Moeliono, M. & DeShazo, J. (2014). Promises and perils of decentralized forest governance: the case of Indonesia's forest management units in reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD+). *Society & Natural Resources*, 27(12), 1346-1354
- Brockhaus, M., Obidzinski, K., Dermawan, A., Laumonier, Y. & Luttrell, C (2012). An overview of forest and land allocation policies in Indonesia: Is the current framework sufficient to meet the needs of REDD+ ?. *Forest Policy and Economics*, 18, 30–37 <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.09.004>
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., Rohadi, D., Suharjito, D. & Dermawan, A. (2011a). *Community plantation forests in Indonesia: challenges and policy recommendation*. Info Brief CIFOR Bogor.
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B. & Putro, H. R. (2011b). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): konsep, peraturan perundangan dan implementasi*. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. *Debut Wahana Sinergi*. Yogyakarta
- Kim, Y. S., Bae, J. S., Fisher, L. A., Latifah, S., Afifi, M., Lee, S. M., & Kim, I. A. (2016). Indonesia's forest management units: effective intermediaries in REDD+ implementation?. *Forest Policy and Economics*, 62, 69-77
- Light, P.C. (1997). *The tides of reform: Making government work 1945-1995*. NewHeaven. CT: Yale University Press.
- Maryudi, A. (2015). *Rejim politik kehutanan*. UGM Press. Yogyakarta
- Maryudi, A. (2016). Arahan tata hubungan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1), 57-64
- Nagel, J. H. (1997). Radically reinventing government: editor introduction. *Journal of Policy Analysis & Management*, 16 (3), 349-356
- North, D. C. (1986). The institutional economics. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 142, 230-237
- Setyarso, A., Djajono, A., Nugroho, B., Wulandari, C., Suwarno, E., Kartodihardjo, H. & Sardjono, M. A. (2014). *Strategi pengembangan KPH dan perubahan struktur kehutanan Indonesia*. Forclime. Jakarta



BAB 4

HARUM SEMERBAK ALAM

Ekowisata Berbasis Masyarakat di KPH Yogyakarta

**Purwoharsono
Ferrieren C. Arfenda
Haviz Kurniawan**

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tren pengembangan wisata berbasis alam (ekowisata). Banyak negara saat ini menempatkan ekowisata sebagai industri utama. Sebagai contoh, 50% dari total wisatawan yang mengunjungi Nepal pernah mengunjungi paling tidak satu taman nasional di negara tersebut (FAO, 2005). Hal ini dipicu oleh peningkatan minat wisatawan untuk merasakan pengalaman untuk menyaksikan keindahan alam dan kekayaan hayati langka baik flora maupun fauna. Pangsa pasar ekowisata sangat menjanjikan. Sebagai contoh, Yu *et al.* (1997) mencatat penjualan paket ekowisata internasional di Amerika Serikat mencapai 1,4 juta dolar pada tahun 1993, dan memperkirakan nilai tersebut akan terus tumbuh 8-10% tiap tahun. FAO (2005) juga menyatakan bahwa 40-60% wisatawan internasional merupakan “wisatawan alam”.

Sebagai sebuah konsep yang relatif baru, ekowisata masih sering disalahpahami dan justru disalahgunakan untuk menarik kesadaran konservasi wisatawan yang pada kenyataannya merupakan program wisata alam yang dapat menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif (Drumm & Moore, 2005). *World Conservation Union* (IUCN) mendeskripsikan ekowisata sebagai: “Perjalanan dan kunjungan ke kawasan alam untuk menikmati dan mengapresiasi alam yang dilakukan secara bertanggung-jawab, dengan tujuan utama



Gambar 19. Senja di Mangunan
Foto: Koleksi penulis

mendorong konservasi dan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal” (IUCN,1996). Definisi ini sering dijadikan rujukan oleh berbagai institusi yang aktif berkecimpung di bidang ekowisata (Drumm&Moore, 2005). Daya tarik ekowisata adalah prospek memadukan tujuan konservasi dan penghidupan lokal secara berkelanjutan (Kiss, 2004).

Ekowisata: Peluang Bisnis Baru KPH Yogyakarta

“KPH didorong untuk menjadi unit bisnis yang mandiri. Walaupun kita telah memiliki beberapa bisnis unggulan, kita akan terus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan unit-unit bisnis baru. Saat ini kita aktif menggali potensi dan mengembangkan ragam ekowisata di KPH Yogyakarta karena kita melihat “pasar” ekowisata yang sangat bergairah. Kesadaran masyarakat akan pelestarian alam mulai meningkat, dan kita melihat ‘kerinduan’ mereka - khususnya masyarakat *urban*- dengan kenikmatan menyaksikan dan menghargai alam”

-Kepala Balai KPH Yogyakarta-



Gambar 20. Rafting Sungai Elo
Foto: Koleksi penulis

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata yang paling diminati dan telah menjadi salah satu model cerita sukses pengembangan bisnis kepariwisataan di Indonesia. Kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan. Dinas Pariwisata DIY menyebutkan bahwa pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 5 juta (Dinas Pariwisata DIY, 2017). Tidak hanya menawarkan wisata budaya, sejarah dan kuliner, dalam beberapa tahun terakhir wisata alam (ekowisata) menjadi salah satu ikon utama yang menarik minat kunjungan wisatawan domestik dan asing.

KPH Yogyakarta dengan area kelola seluas 15.581 ha (mencakup hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan lindung) dengan ragam lanskap alam, mulai menggiatkan identifikasi, perencanaan dan pengembangan kawasan ekowisata baru setelah kesuksesan Ekowisata Hutan Pinus Mangunan menjadi destinasi ekowisata yang sangat populer. Tahun 2017, pengunjung ekowisata Hutan Pinus

“Dinas Pariwisata DIY menyebutkan bahwa pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 5 juta (Statistika Kepariwisataan DIY, 2017).”

Mangunan tercatat lebih dari dua juta wisatawan, baik domestik maupun internasional. Pada tahun yang sama, ekowisata yang dikembangkan di area wisata Mangunan oleh KPH Yogyakarta telah memberikan kontribusi pendapatan kurang lebih 2,3 miliar rupiah (Nurjaman, 2018). Pengembangan destinasi ekowisata baru ditujukan untuk meningkatkan pemasukan bagi KPH sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian setempat (**Box 2**).

Box 2

Daftar Potensi ekowisata di KPH Yogyakarta

- 1) Hutan Pinus Mangunan - Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulonprogo-Bantul
- 2) Kalibiru - Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulonprogo-Bantul
- 3) Goa Ngingrong - Bagian Daerah Hutan (BDH) Paliyan
- 4) Klayar - Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo
- 5) Watupayung - Bagian Daerah Hutan (BDH) Panggang
- 6) Nangka - Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo
- 7) Goa Semanu - Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo
- 8) Mata Air Bengkung - Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulonprogo-Bantul
- 9) Goa di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Gebang - Bagian Daerah Hutan (BDH) Panggang
- 10) Goa Luweng - Bagian Daerah Hutan (BDH) Paliyan
- 11) Gunung Bagus - Bagian Daerah Hutan (BDH) Paliyan

(Sumber: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, 2013)

“Salah satu faktor yang mendorong pengembangan ekowisata adalah bahwa bisnis pariwisata setempat tidak mengancam kelestarian sumber daya alam, namun justru mendukung upaya perlindungan. “

Strategi Pengembangan Ekowisata

Salah satu faktor yang mendorong pengembangan ekowisata adalah bahwa bisnis pariwisata setempat tidak mengancam kelestarian sumber daya alam, namun justru mendukung upaya perlindungan. Ekowisata dipandang sebagai sebuah pilihan strategi yang optimal untuk melestarikan sumber daya alam dan menghasilkan pendapatan finansial yang salah satunya juga diinvestasikan kembali ke alam. Pengembangan ekowisata di KPH Yogyakarta telah dituangkan dalam strategi besar (*grand design*) Wana Wisata Mataram.

Wana Wisata Mataram merupakan konsep wisata yang digagas dan dikembangkan oleh KPH Yogyakarta dengan memadukan konsep lingkungan, budaya, seni, dan sejarah Jawa Mataram, yang mencakup 10 operator kawasan ekowisata berbasis masyarakat, yaitu: Pinus Pengger, Puncak Becici dengan sub Operator Literasi, Bukit Lintang Sewu dengan sub Operator Pintu Langit Dahromo dan Pinus Asri, Pinus Sari, Seribu Batu Bukit Panguk serta Bukit Mojo.



Gambar 21. Geosite Geopark Gunung Sewu
Foto: Koleksi penulis

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat memerlukan payung hukum dan perangkat kebijakan, terutama yang mengatur model kemitraan, dan jenis dan tingkat pemanfaatan kawasan hutan lindung.

Penyiapan Payung Hukum dan Perangkat Kebijakan

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat memerlukan payung hukum dan perangkat kebijakan, terutama yang mengatur model kemitraan, dan jenis dan tingkat pemanfaatan kawasan hutan lindung. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 merupakan rujukan bagi pengembangan kegiatan usaha ekowisata pada hutan lindung. Namun regulasi tersebut masih memerlukan beberapa turunan agar dapat dioperasionalkan di lapangan. Proses konsultasi dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kepala Dinas dan Gubernur) dan Kementerian terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pariwisata) berakhir baik dengan dikeluarkannya beberapa regulasi di tingkat provinsi yang menjadi landasan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (**Box 2**). Bahkan inisiatif dari daerah tersebut menjadi salah satu rujukan bagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 49/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH.

Penyiapan Kerangka Regulasi Kerja Sama untuk Ekowisata Berbasis Masyarakat Hutan Pinus Mangunan

Hutan Pinus di RPH Mangunan merupakan hutan lindung dengan hasil utama getah pinus. Menurunnya produksi getah pinus yang berimplikasi pada menurunnya pendapatan (baik KPH maupun tenaga penyadap), mendorong KPH dan beberapa masyarakat setempat untuk memanfaatkan Hutan Pinus Mangunan sebagai kawasan wisata yang dimulai sejak tahun 2012. Masyarakat setempat mulai secara swadaya menyediakan fasilitas tempat parkir. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung, fasilitas yang disediakan



oleh masyarakat sudah tidak memadai lagi. Balai KPH Yogyakarta kemudian menyampaikan usulan pengelolaan kepariwisataan oleh masyarakat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah meninjau lokasi, Gubernur mengusulkan ide pengelola ekowisata Hutan Pinus Mangunan kepada Kementerian Kehutanan, yang kemudian kembali menyerahkan kewenangan teknis pelaksanaan pemanfaatan hutan kepada pemerintah daerah merujuk pada UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengembangan ekowisata Hutan Pinus Mangunan kemudian difasilitasi dengan keluarnya Pemerintah DIY melalui Peraturan Gubernur No. 84/2016 tentang Kerja sama Pemanfaatan Hutan Lindung yang mengatur teknis kerja sama dengan KPH. Hasil dari pengembangan ekowisata ini hasilnya akan masuk sebagai pendapatan lain-lain untuk Pemerintah Daerah DIY.

Gambar 22.

Panggung sekolah hutan,
Hutan Pinus Mangunan
Foto: Koleksi penulis

Pelibatan Masyarakat Lokal

Secara tradisional, masyarakat lokal merupakan penjaga berbagai kawasan perlindungan dan konservasi. Mereka dapat berperan penting dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya sehingga mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam pengembangan ekowisata, mulai dari


perencanaan, implementasi dan proses-proses pengambilan kebijakan/ keputusan. Masyarakat yang melingkupi sebuah ekowisata tidak homogen. Mereka mempunyai latar belakang, pandangan, pengalaman dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap kawasan ekowisata.

Koperasi Noto Wono

Koperasi “Noto Wono”, sering disingkat “Nowo”, yang bermakna sembilan yang merupakan angka tertinggi. “Nowo” mengandung arti bahwa koperasi Noto Wono dan seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pemanfaatan hutan lindung sebagai ekowisata dengan tetap menjaga keseimbangan tiga pilar: ekologi, ekonomi dan sosial. Koperasi ini mempunyai visi untuk “merawat, menjaga dan melestarikan hutan untuk dikembangkan jasa lingkungan wisata alam dalam rangka mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya”. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi, yaitu:

1. Bersama dengan instansi terkait menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap hutan agar dapat diambil manfaatnya untuk mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.
2. Bersama dengan instansi terkait menghijaukan lahan-lahan yang kosong dengan menanam berbagai jenis tanaman.
3. Bersama dengan instansi terkait menata hutan agar lebih indah, nyaman, sejuk dan asri demi kepentingan pengembangan jasa lingkungan wisata alam.
4. Bersama dengan instansi terkait merawat, menjaga dan melestarikan hutan dari kerusakan baik yang terjadi karena gejala alam maupun ulah manusia.
5. Untuk membangun kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah maka kelompok membentuk wadah badan hukum koperasi sebagai landasan jalinan kerja sama yang langgeng.

“Nowo” mengandung arti bahwa koperasi Noto Wono dan seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pemanfaatan hutan lindung sebagai ekowisata dengan tetap menjaga keseimbangan tiga pilar: ekologi, ekonomi dan sosial.



Gambar 23. Struktur organisasi KPH Yogyakarta

Anggota dari koperasi Noto Wono terdiri dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Pinus Sari, Becici Asri, Bukit Lintang Sewu, Gunung Pengger, Seribu Batu, Gunung Mojo dan Bukit Panguk yang merupakan masyarakat sekitar hutan RPH Mangunan.

Balai KPH Yogyakarta memandang peran krusial masyarakat lokal pengembangan ekowisata yang dituangkan dalam Grand Design Wana Wisata Mataram. Sepuluh operator kawasan dengan tujuh kawasan sebagai operator dan tiga kawasan sebagai sub operator ekowisata yang ada saat ini, dikerjasamakan dengan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Noto Wono, yang mempunyai bermakna menata hutan. Konsep yang dikembangkan dalam koperasi ini adalah keselarasan hubungan antara kelestarian hutan,

pengelola kawasan wisata, masyarakat sekitar hutan serta pemerintah supaya memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Para anggota koperasi merupakan penerima manfaat langsung secara finansial dan *capacity building*. Di sisi lain secara tidak langsung keberadaan objek wisata alam Mangunan membuka akses masyarakat sekitar hutan secara luas mendapatkan peningkatan pendapatan dan mata pencaharian. Masyarakat memegang peran kunci untuk bertanggung jawab dalam menata seluruh aktivitas pemanfaatan hutan lindung untuk mencapai fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk menunjang keberhasilan ekowisata, koperasi ini melakukan: kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan.



Gambar 24. Pintu masuk panggung sekolah hutan
Foto: Koleksi penulis

KPH Yogyakarta memiliki kerangka lembaga yang sudah baik dan lengkap yang menunjang kegiatan mereka. Sumber daya manusia di KPH juga merupakan profesional di bidangnya yaitu lulusan di bidang kehutanan sehingga memahami seluk-beluk pekerjaan mereka. Dalam bentuk kelola usaha, KPH juga telah menjalin kerja sama dan menginisiasi pembentukan koperasi bersama masyarakat lokal dalam menjamin kelangsungan bisnis yang legal dan bertanggung jawab. Balai KPH Yogyakarta dan pengurus koperasi terus aktif mendorong partisipasi anggota dan masyarakat umum lainnya, untuk ikut mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Sebagai contoh, koperasi secara rutin mengagendakan penanaman kembali tanaman pinus dan jenis-jenis tanaman lain untuk meningkatkan fungsi perlindungan hutan (Widanti, 2018).

Selain itu, masyarakat juga secara rutin melakukan kegiatan observasi dan monitoring untuk meminimalkan dampak lingkungan dari ekowisata. Namun kegiatan-kegiatan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal kepedulian dan partisipasi masyarakat secara luas.

Dalam bentuk kelola kawasan, KPH juga secara berkala memperbarui tata batas kawasan dan melaporkan peta kawasan ke Kementerian LHK untuk menjamin legalitas kawasan. KPH juga memiliki skema-skema pengelolaan hutan berupa izin, swadaya, serta kemitraan yang memiliki SPKS yang didukung instrumen regulasi untuk memastikan kelola usaha beserta kelola kawasan yang jelas.



Gambar 25.
Pintu masuk Geosite Geopark Gunung Sewu
Foto: Koleksi penulis

Integrasi Budaya Lokal dalam Ekowisata

Selama ini, pengembangan ekowisata banyak bertumpu pada pembuatan *spot-spot* swafoto. Strategi ini banyak diadopsi oleh banyak pengelola wisata di daerah lain, sehingga dimungkinkan ada kejenuhan. Pengembangan ekowisata di KPH Yogyakarta juga disinergikan dengan tradisi Yogyakarta sebagai kota budaya. Di wilayah kelola KPH Yogyakarta banyak dijumpai situs-situs bersejarah Kerajaan Mataram Islam, seperti tempat bertapa Sultan Agung. Berbagai pentas budaya khas Yogyakarta secara rutin diadakan, seperti pertunjukan sendratari, wayang orang, musik keroncong, dan festival kuliner.

Selain itu, ekowisata di KPH Yogyakarta juga akan dipadukan dengan budaya unik masyarakat setempat, termasuk dengan menggali potensi cerita-cerita lokal (*folklores*), yang berkaitan dengan wilayah ekowisata tertentu. Selain itu, KPH Yogyakarta bersama dengan Koperasi Noto Wono juga berupaya memadukan unsur budaya dalam ekowisata adalah dengan mendorong pengunjung untuk ikut mempelajari budaya lokal. Pengenalan budaya setempat kepada pengunjung dan akar budaya setempat yang dijaga sehingga tetap mengakar hingga generasi selanjutnya sebagai upaya masyarakat dalam peningkatan sosial budaya.

Perpaduan antara alam dan budaya yang dikembangkan oleh Wana Wisata Mataram sudah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pada tahun 2017, Wana Wisata Mataram meraih juara II kategori surga tersembunyi terpopuler dari Kementerian Pariwisata.

Kerja Sama dengan Industri Pariwisata Lain

Drumm & Moore (2005) menyatakan bahwa ekowisata berbasis masyarakat sangat jarang berhasil tanpa kemitraan dengan kerja sama dengan berbagai pihak. Akses ke pasar, kemampuan organisasi dan komunikasi yang lemah seringkali menjadi kendala bagi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekowisata di KPH Yogyakarta dipadukan dengan industri pariwisata lainnya yang disinergikan dengan strategi kebijakan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai contoh, Dinas Pariwisata DIY sejak tahun 2017 telah menetapkan Desa Mangunan dengan Wana Wisata Budaya Mataram sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi wisata bertaraf internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelola Wana Wisata Budaya Mataram terus menggiatkan kerja sama dengan berbagai pelaku pariwisata termasuk operator tur dan agen perjalanan, restoran, industri kerajinan, pemandu wisata dan hotel. Aktivitas ekowisata yang

dikembangkan oleh KPH Yogyakarta juga banyak dibantu dengan banyaknya laman-laman internet dunia pariwisata, maupun berbagai media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. Para pelaku industri pariwisata tersebut dapat memainkan peran penting untuk mewujudkan ekowisata berkelanjutan. Selain mampu mempromosikan ekowisata, mereka juga dapat mendorong wisatawan untuk berperilaku yang baik terhadap alam dan meminimalkan dampak lingkungan.

Mitigasi Dampak Lingkungan

Sering ada kekhawatiran mengenai kemungkinan gangguan dan kerusakan alam dengan dikembangkannya ekowisata, terutama yang berpeluang mendatangkan pengunjung secara masif. Banyak kajian mengenai daya dukung serta sentimen yang kurang positif dari penggiat lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat mengenai dampak negatif wisata alam yang masif. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus diiringi dengan upaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Untuk mitigasi dampak lingkungan, KPH Yogyakarta telah menyusun Surat Perjanjian Kerja Sama dengan pihak koperasi dengan menetapkan maksimal 10% kawasan hutan lindung yang boleh dipergunakan untuk area ekowisata. Sebagai contoh, dari luasan zona pemanfaatan pada hutan lindung di RPH Mangunan seluas 400 hektar,

hanya sekitar 30.41 hektar yang diperuntukkan sebagai kawasan ekowisata.

Pengelola ekowisata di KPH Yogyakarta, seperti ekowisata Hutan Pinus Mangunan, secara bertahap menyiapkan berbagai instrumen monitoring, dokumentasi dan analisis terhadap munculnya dampak lingkungan, sebagai pertimbangan perumusan strategi perbaikannya.

Edukasi terhadap pengunjung telah menjadi salah satu fokus strategi mitigasi dampak lingkungan. Wisatawan alam merupakan sasaran yang cukup ideal untuk dilakukannya pembelajaran alam. Banyak diantara mereka yang ingin mengetahui jenis-jenis flora dan fauna, serta tingkah laku satwa tertentu dalam perjalanan mereka menyusuri kawasan ekowisata.

Pengembangan Kerja Sama Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan yang cukup krusial untuk mendorong pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat berkelanjutan di KPH Yogyakarta. Sudah banyak studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti/dosen dan mahasiswa mengenai dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dari ekowisata di KPH Yogyakarta. Namun penelitian-penelitian tersebut masih bersifat sporadis dengan inisiatif mandiri dari para peneliti. KPH Yogyakarta menganggap penting kerja sama penelitian dengan berbagai lembaga penelitian dan universitas. Selain dampak ekowisata (lingkungan,

sosial, budaya, dan ekonomi), KPH memandang topik manajemen ekowisata profesional cukup penting untuk dilakukan.


Penutup

Kegiatan pengembangan ekowisata difokuskan untuk meningkatkan dan memelihara sistem alami melalui kepariwisataan. Ekowisata merupakan sebuah strategi kontemporer yang vital bagi pemeliharaan ekosistem yang sehat, yang menyeimbangkan antara tujuan perlindungan-pelestarian alam dan keuntungan ekonomi. Ekowisata perlu direncanakan secara matang, dan diimplementasikan secara hati-hati, agar tercapai tujuan ganda tersebut. Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan alternatif strategi pengembangan ekowisata yang sangat populer karena pertimbangan hubungan sinergi masyarakat lokal dengan sumberdaya hutan. Hal yang masih akan menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan masyarakat lokal dengan kesadaran lingkungan yang tinggi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat memajukan wisata alam tersebut secara bertanggung jawab. Karena dalam hal ini masyarakat sendiri yang menjadi aktor kunci dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, dengan mengintegrasikan budaya dan kearifan lokal dalam rangkaian kegiatan ekowisata.

Daftar Pustaka

- Dinas Pariwisata DIY. (2017). *Statistik kepariwisataan Yogyakarta tahun 2017*. <https://visitingjogja/downloads/Buku-Statistik-Kepariwisataan-DI-Yogyakarta-tahun-2017.pdf>
- Drumm, A., & Moore, A. (2005). *Ecotourism Development-A Manual for Conservation Planners and Managers. Volume I-An Introduction to Ecotourism Planning*. The Nature Conservancy.
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2005). *State of World's Forests*.
- IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). (1996). *Tourism, ecotourism and protected areas: the state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development*. IUCN
- Kiss, A. (2004). Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds?. *Trends in ecology& evolution*, 19(5), 232-237.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. (2013). *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Yogyakarta*. DI Yogyakarta
- Nurjaman, ASB. (2018). *Hidden Paradise* Pengalaman Mengelola Wisata Alam di KPH Yogyakarta di dalam Buku *Mengawal Hutan Indonesia dari Tapak*. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Windanti, E. M. (2018). *Praktik Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Hutan Pinus Mangunan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Yu, D.W., Hendrickson, T., & Castillo, A. (1997). Ecotourism and Conservation in Amazonian Peru: short-term and long-term challenges. *Environmental Conservation*, 24 (2), 130-138.

“Kegiatan pengembangan ekowisata difokuskan untuk meningkatkan dan memelihara sistem alami melalui kepariwisataan. Ekowisata merupakan sebuah strategi kontemporer yang vital bagi pemeliharaan ekosistem yang sehat, yang menyeimbangkan antara tujuan perlindungan-pelestarian alam dan keuntungan ekonomi.”



BAB 5
INOVASI TANPA HENTI
Kemitraan KPH Yogyakarta sebagai
Model “Perhutanan Sosial Unggul”

Andita A. Pratama
Dwi Laraswati
Tri S. Widyaningsih

Pendahuluan

Perhutanan Sosial (PS) dipromosikan sebagai salah satu inovasi strategi pembangunan masyarakat desa hutan yang inklusif, untuk memberikan solusi atas permasalahan kemiskinan yang kronis. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kegagalan model pembangunan kehutanan skala industri yang awalnya diharapkan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian pedesaan (Westoby, 1987). Perhutanan Sosial mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang sekaligus untuk memicu tumbuhnya inovasi lokal dalam pengembangan alternatif penghidupan (Sikor *et al.*, 2013; Kellert *et al.*, 2000).

Banyak negara di dunia telah menjadikan kehutanan sosial sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pembangunan kehutanan. Lebih dari 10% hutan dunia saat ini telah dikelola berdasarkan semangat kehutanan sosial. Perhutanan Sosial terus diurusutamakan dalam tiga dekade terakhir. Saat ini banyak negara di dunia telah menjadikan Perhutanan Sosial sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pembangunan kehutanan. Diperkirakan lebih dari 10% hutan dunia saat ini telah dikelola berdasarkan model dan prinsip-prinsip kehutanan sosial (Bull dan White, 2002). Pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian cukup serius terhadap permasalahan kemiskinan masyarakat desa hutan melalui implementasi program kehutanan sosial, mengingat tingginya jumlah masyarakat pedesaan yang bergantung terhadap hutan (**Box 3**).


Di Pulau Jawa, jumlah masyarakat yang bergantung terhadap hutan diperkirakan juga masih tinggi, walaupun desa-desa mulai bergeser menjadi perkampungan urban. Hal ini disebabkan karena proporsi masyarakat yang menggantungkan hidupnya ke sektor berbasis lahan (pertanian) masih cukup tinggi.

Box 3. Ketergantungan Terhadap Hutan

Program Perhutanan Sosial sangat relevan di Indonesia, mengingat besarnya jumlah masyarakat sekitar hutan yang masih bergantung terhadap hutan. Konsep “ketergantungan” masih menjadi bahan perdebatan. Newton *et al.* (2016) mencatat ada studi yang merujuk hal itu sebagai ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber penghidupan keseharian, walaupun ada yang memperluas definisi dengan memasukkan semua yang mendapat kemanfaatan dari sumber daya hutan. Ada juga yang menerjemahkan “ketergantungan” berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sumber daya hutan (Lynch, 2006; Newton *et al.*, 2016), walaupun tidak semua kelompok masyarakat yang dekat dengan hutan menjadikan hutan sebagai sumber penghidupan (Byron dan Arnold, 1997). Diperkirakan ada sekitar 70 juta jiwa yang bergantung terhadap hutan (Sunderlin *et al.*, 2005; Lynch, 2006), tersebar di hampir 30 ribu desa sekitar hutan (Rahmina *et al.*, 2011). Di Pulau Jawa, jumlah masyarakat yang bergantung terhadap hutan diperkirakan juga masih tinggi, walaupun desa-desa mulai bergeser menjadi perkampungan urban. Hal ini disebabkan karena proporsi masyarakat yang menggantungkan hidupnya ke sektor berbasis lahan (pertanian) masih cukup tinggi. Cukup banyak dokumentasi mengenai rerata kepemilikan lahan pertanian yang relatif kecil sehingga masih banyak masyarakat pedesaan yang memanfaatkan lahan hutan sebagai sumber penghidupan tambahan. Oleh karena itu, program Perhutanan Sosial masih sangat strategis untuk pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan.

Eksperimentasi model kehutanan sosial di Indonesia telah dimulai sejak empat dekade lalu yang kini telah masuk dalam tahapan implementasi. Saat ini, konsep Perhutanan Sosial terejawantahkan dalam bentuk skema Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang telah memiliki legitimasi dan kerangka hukumnya oleh pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, pemerintah menjanjikan untuk mengalokasikan 13,8 juta hektar hutan negara untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat melalui skema Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial ala pemerintah tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi pemerataan dengan cara memberikan akses lahan kawasan hutan negara kepada masyarakat. Perhutanan Sosial tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan PermenLHK No. 83/2016 dan PermenLHK No. 39/2017 (untuk kawasan hutan Perhutani di Jawa).

Skema Perhutanan Sosial yang diatur dalam peraturan tersebut (Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 2019) ditunjukkan pada **Gambar 26**.



Gambar 26. Realisasi skema PS (Luasan dalam Hektare) (diolah dari <http://pkps.menlhk.go.id/index/index#piaps>)

Skema Perhutanan Sosial tersebut saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 3,2 juta hektar, masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah pusat telah mengagendakan berbagai kerangka kebijakan untuk mendukung percepatan pemenuhan target ini contohnya dengan mengikutsertakan berbagai pihak untuk menjadi pendamping masyarakat dalam program Perhutanan Sosial. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu pihak diarahkan menjadi tokoh sentral untuk bisa mengakomodasi skema Perhutanan Sosial di tingkat tapak dan mempercepat implementasinya.

Gambar 27. Rapat warga di Mangunan
Foto: Koleksi penulis



Perhutanan Sosial: Sebuah Idealitas Program Perhutanan Sosial dapat Dirunut dari Kongres Kehutanan

Dunia tahun 1978, yang didefinisikan sebagai “semua kondisi dimana masyarakat lokal dilibatkan dalam kegiatan kehutanan” (FAO, 1978). Definisi ini belum secara eksplisit memberi arahan tentang tingkat pelibatan masyarakat, dan belum menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana model representasi masyarakat, siapa yang memegang otoritas/kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan isu ekuitas, yakni siapa yang mendapatkan manfaat (Duinker *et al.*, 1994).

Banyak eksperimen pengembangan program di banyak negara yang cenderung gagal dalam menjawab isu sistem pranata, hubungan kuasa dan kewenangan (Sahide *et al.*, 2016), dimana *stakeholder* eksternal

yang lebih banyak menentukan arah kebijakan dan implementasi Perhutanan Sosial (Schusser *et al.*, 2015; Schusser *et al.*, 2016). Masyarakat lokal yang diharapkan menjadi subjek utama justru tidak diberikan ruang kreasi untuk mewarnai menentukan arah pengembangan program.

Berbagai cerita kegagalan program Perhutanan Sosial mendorong para praktisi dan kalangan akademisi untuk merumuskan arahan sistem pranata, tata kelola dan tata kuasa program tersebut. Krogman dan Beckley (2002) menyatakan bahwa dalam Perhutanan Sosial, masyarakat harus diberikan mandat dan kewenangan legal. McDermott dan Schreckenber (2009) menambahkan bahwa mereka harus diberikan kewenangan yang besar “untuk mengambil keputusan atas pengelolaan hutan, yang mencakup penentuan aturan akses dan distribusi produk dan manfaat” dari sumber daya hutan yang mereka kelola. Oleh karena itu, Perhutanan Sosial harus



Gambar 28.
Kondisi warga
sekitar hutan KPH
Foto: Koleksi
penulis

didesain sedemikian rupa agar tujuan pengentasan kemiskinan masyarakat setempat dapat tercapai.

Angelsen dan Wunder (2003) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan harus mencakup: 1) pengurangan tingkat kemiskinan (*poverty reduction*), dimana masyarakat secara ekonomi meningkat secara absolut dan relatif, dan 2) pencegahan terjadinya kemiskinan (*poverty prevention*). Pengentasan kemiskinan tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar semata, tapi juga mencakup bagaimana masyarakat setempat menjadi sejahtera, dengan mendapatkan aset dan kekayaan dari pengelolaan hutan (Sunderlin *et al.*, 2005). Pengentasan kemiskinan bahkan harus mencakup aspek harkat dan derajat masyarakat desa hutan, setara dengan kelompok masyarakat lainnya (Maryudi *et al.*, 2012).

Perluasan hak dan akses merupakan dua komponen inti dalam Perhutanan Sosial. Di berbagai model Perhutanan Sosial di Indonesia, masyarakat setempat telah diberikan berbagai jenis hak (dalam bentuk perizinan) sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari sumber daya hutan. Sayangnya masyarakat sering tidak mampu mengambil manfaat dari hutan meskipun sudah diberikan hak (lihat Maryudi, 2014). Hal ini disebabkan adanya seperangkat prosedur administrasi dan birokrasi yang harus dilalui. Ribot dan Peluso (2003) mengembangkan konsep akses, yang berbeda dari konsep hak. Akses didefinisikan sebagai “kemampuan untuk mengambil manfaat”, yang tentunya berbeda dengan “hak untuk mendapatkan manfaat”. Perhutanan Sosial harus meningkatkan akses masyarakat setempat, baik akses terhadap sumber daya, informasi, teknologi, pendanaan, dan pasar (Ribot dan Peluso, 2003).

Pengembangan Kemitraan oleh Balai KPH Yogyakarta

Bentuk Kemitraan

Sebagaimana telah dimuat di Booklet Seri 3, KPH Yogyakarta mengembangkan konsep kemitraan dengan Koperasi Noto Wono dalam mengelola hutan lindung pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan untuk ekowisata. Diinisiasi tahun 2012, pengembangan kemitraan ekowisata ini didorong oleh terus menurunnya pendapatan KPH Yogyakarta dari getah pinus dan masyarakat penyadap. Atas usulan Balai KPH Yogyakarta, dan merujuk Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7/2015 tentang Pengelolaan HP dan HL dan Peraturan Gubernur No. 84/2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Lindung. Peraturan tersebut mengatur teknis kemitraan dengan masyarakat. Seiring dengan perjalanan waktu, kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata ini justru mendekati idealitas konsep Perhutanan Sosial yang hakiki.

Kelembagaan masyarakat setempat (koperasi) memegang peran sentral pengelolaan hutan, dari proses perencanaan, eksekusi lapangan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi (**Box 4**). Strategi besar (*grand design*) Wana Wisata Mataram, yang memadukan konsep lingkungan, budaya, seni, dan sejarah Jawa Mataram diinisiasi oleh lembaga lokal. Peran sentral masyarakat juga terlihat dari proses penentuan 10 lokasi wisata (Bukit Lintang Sewu, Bukit Panguk, Bukit Mojo, Pinus Asri, Seribu Batu, Taman Literasi, Pintu Langit Dahromo, Pinus Pengger, Puncak Becici, dan Pinus Sari). Balai KPH Yogyakarta lebih banyak berperan dalam pendampingan.

Kelembagaan masyarakat setempat (koperasi) memegang peran sentral pengelolaan hutan, dari proses perencanaan, eksekusi lapangan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi

Box 4 Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat

Hutan yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta seluas ± 15 ribu hektar memiliki bentang alam yang lengkap dan mempesona yang terdapat di kawasan hutan belum secara optimal dimanfaatkan oleh Balai KPH Yogyakarta atau masyarakat sekitar hutan. Kawasan hutan di RPH Mangunan di Kab. Bantul pada awalnya adalah Kawasan hutan produksi getah pinus yang diharapkan dapat menjadi penopang hidup masyarakat setempat.

Berawal dari tren wisata alam yang secara umum meningkat di Yogyakarta, kawasan hutan pinus di RPH Mangunan pun menjadi salah satu lokasi yang unik untuk didatangi para turis lokal. Awalnya masyarakat lokal memperhatikan ada perilaku yang menyimpang dari tatanan sosial lokal yang dilakukan oleh para pengunjung, karena tiadanya pengawasan yang memadai. Hal ini secara intensif disampaikan kepada KPH Yogyakarta.

Masyarakat justru mengusulkan untuk mengelola Hutan Pinus Mangunan sebagai kawasan wisata alam, selain sebagai wahana kontrol sosial, juga untuk mendapatkan nilai tambah (pendapatan) dari hutan. KPH Yogyakarta menyetujui usulan dari masyarakat; awalnya pengembangan wisata alam hanya difokuskan pada wisata swafoto (*selfie*) di kawasan hutan pinus Mangunan baik dengan berlatar

hutan maupun punggung bukit seribu.

Wisata alam tersebut awalnya dikelola tanpa organisasi formal yang terstruktur dan memadai. Peningkatan kunjungan wisatawan, domestik dan internasional, menyadarkan beberapa tokoh masyarakat atas pentingnya lembaga formal untuk mengelola kawasan hutan Mangunan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti potensi konflik. Hal ini secara kontinu disuarakan dan dikonsultasikan dengan KPH Yogyakarta, yang di saat bersamaan memerlukan pegangan hukum untuk kerangka kerjasama pengelolaan hutan.

Atas dorongan masyarakat, KPH Yogyakarta kemudian menyampaikan usulan pengelolaan kepariwisataan oleh masyarakat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akhirnya mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7/2015 tentang Pengelolaan H P H L dan Peraturan Gubernur No. 84/2016 sebagai panduan yang mengatur teknis kemitraan. Koperasi Noto Wono kemudian dibentuk sebagai lembaga formal yang membawahi operator dan sub-operator dari beragam objek wisata di Mangunan.

Koperasi dipandang sebagai bentuk yang paling cocok karena merupakan manifestasi bentuk kelembagaan ekonomi kerakyatan. Koperasi Noto Wono kemudian menjadi *think tank* dari berbagai inisiatif dan kreasi dari

dari masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Mangunan. Dalam proses pembangunan ekowisata ini, banyak inisiatif yang terbangun dari ide masyarakat.

Usulan calon operator/sub-operator untuk pengembangan lokasi baru dibahas secara mendalam secara partisipatif dalam rapat-rapat koperasi. Ide pengembangan wisata alam berbasis budaya lokal pun juga berasal dari bawah. Masyarakat setempat adalah pihak yang paling mengenal karakteristik dan identitas budaya daerahnya. Masyarakat lokal terbukti menjadi tokoh sentral dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi wilayah ekowisata.

Selain itu, kemitraan yang dikembangkan ini juga memberi porsi bagi hasil yang lebih besar ke masyarakat, yaitu 75% dan 25% masing-masing untuk Koperasi dan Balai KPH Yogyakarta. Walaupun belum ada studi mengenai proporsi yang optimal untuk masing-masing pihak yang bermitra, proporsi 75% relatif sangat besar, melebihi skema kemitraan lain yang dikembangkan di tempat lain di Indonesia. Ini merupakan komitmen konkrit KPH Yogyakarta untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lokal dengan pendapatan yang lebih besar dari hutan.

Mekanisme Akses

Formalisasi pengelolaan (*secured-rights*) melalui skema kemitraan merupakan pondasi awal bagi keberhasilan pengelolaan wisata alam Mangunan. Namun yang lebih krusial dan penting untuk menjadi bahan pembelajaran adalah bagaimana masyarakat lokal dapat benar-benar mendapatkan kemanfaatan dari formalisasi kemitraan tersebut. Koperasi Noto Wono mampu mengkreasi dan mengoptimalkan berbagai mekanisme akses, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Keberhasilan pengembangan Wisata Alam Mangunan diawali oleh bagaimana masyarakat mampu menangkap peluang kunjungan wisatawan lokal ke lokasi hutan pinus. Selain itu, mereka juga mampu mengombinasikan unsur kebudayaan lokal dalam pengembangan *spot-spot* wisata. Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan di Indonesia (budaya Mataram) mampu digali secara optimal oleh Koperasi Noto Wono. Inisiatif pembangunan lokasi obyek wisata pun memiliki dasar nilai kebudayaan dan keunikan tersendiri. Konsep *eco-cultural* mampu dikembangkan secara apik, dan menjadi salah satu faktor pembeda yang cukup krusial. Masyarakat melihat tren pengembangan ekowisata di tempat lain yang hanya bertumpu pada pembuatan *spot-spot* swa-foto sehingga berpandangan bahwa kalau mereka mengadopsi strategi serupa, akan terjadi kejenuhan yang berpotensi menurunkan minat kunjungan



Gambar 29. Petang hari di Mangunan
Foto: Koleksi penulis

wisatawan. Koperasi juga tidak berhenti berkreasi untuk memunculkan hal-hal baru dan unik yang dapat mendorong kunjungan wisatawan, tidak hanya yang tertarik dengan atraksi alam. Koperasi Noto Wono telah menyelenggarakan beberapa konser besar yang menghadirkan artis-artis terkenal dalam negeri dan internasional, untuk memanjakan wisatawan. Baru-baru ini, digelar festival musik indie yang bertajuk "*InDiESTINATION Music Fest 2019*" dengan menggabungkan musik dengan destinasi wisata alam. Beberapa artis yang pernah tampil di Mangunan antara lain Dharma, Didi Kempot, Guyon Waton, Ponki Barata, Jikustik, Jasmine Elektrik, Om Wawes, Amorisa, Hasoe Angels, Mitti Zasia, Bravesboy, Letto, Bunga Ardina, Bulan Jingga dan Istana Band.

Sinergi yang apik dengan berbagai pihak juga menjadi pondasi kokoh keberhasilan pengelolaan wisata alam

Mangunan. Beberapa tokoh masyarakat mampu melihat sosok progresif Kepala KPH yang cukup akomodatif terhadap inisiatif-inisiatif lokal. Mereka mampu mengkomunikasikan ide dengan baik kepada otoritas pengelola KPH Yogyakarta dan bersama-sama berdiskusi atas dasar kesetaraan untuk mencari strategi dalam mengatasi berbagai hambatan.

Hal ini sangat terlihat di awal-awal pengembangan wisata alam, yang mungkin dikhawatirkan akan mendorong kerusakan ekosistem hutan. Tokoh masyarakat dan Kepala KPH bersama-sama mampu meyakinkan para pihak atas inisiatif kemitraan yang akan dibangun dengan sinergi bersama birokrasi pemerintah lain (non-kehutanan).

Wisata Alam Mangunan disinergikan dengan peta pengembangan wisata yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga

memfasilitasi wisata alam Mangunan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan menuju lokasi wisata.

Rekognisi Kemitraan Mangunan sebagai Bentuk Perhutanan Sosial

Secara konseptual Perhutanan Sosial atau *social forestry* telah puluhan tahun diurus utamakan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Negara secara legal telah mengagendakan kesejahteraan masyarakat sebagai kunci dan menjadi tujuan utama berdirinya negara. Konsep Perhutanan Sosial kemudian mulai secara legal dan terlegitimasi menjadi agenda utama pemerintah Indonesia setidaknya sejak tahun 2015 ketika presiden meluncurkan kebijakan ekonomi pemerataan dan mengimplementasikannya melalui skema Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Skema Perhutanan Sosial yang diagendakan terlegitimasi melalui PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Kerangka hukum yang mendasari Perhutanan Sosial:

1. UUD 1945 pasal 33 ayat 3.
2. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
3. UU No. 6/2014 tentang Desa.
4. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/2012 tentang Hutan Adat.
6. PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
7. PermenLHK No. 39/2017 tentang Perhutanan Sosial di kawasan Perhutani.

Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya merupakan pionir dari konsep Perhutanan Sosial. Pemberian berbagai macam izin pemanfaatan di area hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan seperti izin Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat bahkan sejak tahun 2007 hingga 2013.

Perkembangan terakhir, KPH Yogyakarta melaksanakan skema kemitraan dengan masyarakat hutan di sekitar wilayah hutan RPH Mangunan yang diwakili oleh Koperasi Noto Wono. Skema kemitraan dengan masyarakat juga telah dilaksanakan di Kawasan hutan lain dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

1. BUMDes Murakabi dengan objek wisata Klayar;
2. BUMDes Bangun Kencana dengan objek wisata Ngingrong;
3. BUMDes Jati Lestari dengan objek wisata *rest-area* Sekargama

Skema kemitraan yang telah terjalin pada umumnya dalam ruang lingkup pemanfaatan jasa lingkungan (wisata). Skema kemitraan untuk memanfaatkan jasa lingkungan ini pada awalnya

juga merupakan inisiatif yang cukup *fresh* sehingga pada saat itu bentuk legitimasi yang muncul adalah lewat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) lalu selanjutnya baru dilegitimasi melalui peraturan tingkat menterinya. Melalui peraturan-peraturan tersebut kemudian kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di Kawasan KPH Yogyakarta memiliki kerangka hukum yang jelas. Kegiatan kemitraan di sisi lain direkognisi dalam skema Perhutanan Sosial namun kerangka peraturannya baru terbentuk melalui PermenLHK No. 83/2016. Sementara itu, kerja sama kemitraan yang terbentuk oleh KPH dengan koperasi Noto Wono di Mangunan telah terbentuk beberapa tahun sebelumnya. Beberapa ketentuan yang menarik mengenai kemitraan dalam Perhutanan Sosial: 1. kawasan berkonflik; 2. memiliki potensi menjadi kawasan penghidupan bagi masyarakat setempat; 3. areal tanaman penghidupan di wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI); 4. zona pemanfaatan di taman nasional atau taman wisata alam/ taman hutan raya; 5. areal yang terdegradasi di Kawasan konservasi. Sementara itu, kemitraan dari KPH Yogyakarta dengan Koperasi Noto Wono dilaksanakan di areal kawasan hutan lindung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan memanfaatkan jasa lingkungan dari hutan. Hal ini belum terekam dalam kerangka

legal PermenLHK No. 83/2016 mengenai Perhutanan Sosial oleh Kementerian LHK.

Kegiatan kemitraan ala KPH Yogyakarta ini merupakan inovasi yang dapat menjadi model Perhutanan Sosial yang modern. Kegiatan yang diatur oleh skema Perhutanan Sosial secara resmi baiknya adaptif dan inovatif sehingga juga mampu merekognisi berbagai kegiatan yang nyatanya dapat meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kemitraan oleh KPH Yogyakarta dengan Koperasi Noto Wono telah memberikan contoh gambaran bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan hutan tidak sekedar dari akses lahan atau produk kayunya. Masyarakat di sekitar RPH Mangunan telah mendapatkan legitimasi untuk memanfaatkan sumber daya hutan dan juga telah memiliki arahan bagaimana batasan-batasannya dalam pemanfaatan tersebut. Konsep kemitraan ala KPH Yogyakarta ini memberikan ruang inovasi yang cukup luas bagi masyarakat untuk berkreasi dalam mengelola hutan untuk kesejahteraan mereka. Di sisi lain kepastian hukum dari pemerintah daerah juga memberikan arahan untuk dapat terintegrasi dalam menunjang pembangunan daerah. Kemitraan yang dilaksanakan oleh KPH Yogyakarta ini memberikan contoh penerapan Perhutanan Sosial yang tidak hanya beresonansi dengan kepentingan agenda nasional tetapi juga sesuai dengan agenda pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Angelsen, A. dan Wunder, S. (2003). Exploring the *Forest-Poverty Link: Key Concepts, Issues and Research Implications*. CIFOR Occasional Paper No.40. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Bull, G. dan White, A. (2002). *Global Forests in Transition: Challenges and Opportunities*.
- Byron, N. dan Arnold, M. (1997). *What Futures for the People of the Tropical Forests?* CIFOR Working Paper No. 19. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Duinker, PN., Matakala, PW., Chege, F., dan Bouthilier, L. (1994). *Community forests in Canada: An overview*. *The Forestry Chronicle*, 70 (6):711-720.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (1978). *Forestry for Local Community Development*. FAO Forestry Paper, No.7, Rome.
- Kellert, SR., Mehta, JN., Ebbin, SA., dan Lichtenfeld, LL. (2000). *Community Natural Resource Management: Promise, Rhetoric, and Reality*. *Society & Natural Resources*, 13 (8): 705-715.
- Krogman, N. dan Beckley, T. (2002). *Corporate "bail-outs" and local "buyouts": Pathways to community forestry?*. *Society and Natural Resources*, 15(2):109-127.
- Lynch, OJ. (2006). *Securing Community-Based Tenurial Rights in the Tropical Forests of Asia: An Overview of Current And Prospective Strategies*. A report from WorldResources Institute's Center for International Development Environment, Washington, DC.
- Maryudi, A. (2014). *An innovative policy for rural development? Rethinking barriers to rural communities earning their living from forests in Indonesia*. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 8 (1):50-64.
- Maryudi A, Devkota, RR., Schusser, C., Yufanyi, C., Rotchanaphatharawit, R., Salla, M., Aurenhammer, H., dan Krott, M. (2012). *Back to Basic-Considerations in evaluating the outcomes of community forestry*. *Forest Policy and Economics*, 14: (1), 1-5.
- McDermott, MH. dan Schreckenber, K. (2009). *Equity in community forestry: insights from North and South*. *International Forestry Review*, 11(2):157-170
- Newton, P., Miller, D. Byenkya, MAA, dan Agrawal, A. (2016). *Who are forest dependent people? A taxonomy to aid livelihood and land use decision making in forested regions*. *Land Use Policy*, 57: 388-395
- Rahmina, H., Sofia, Y., Marbyanto, E., dan Mustofa, E. (2011). *Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*. Ministry of Forestry and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

- Ribot J.C. dan Peluso NL. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68 (2):153-181
- Sahide, M.A.K., Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y-s, dan Giessen, L. (2016). Decentralisation policy as recentralisation strategy: forest management units and community forestry in Indonesia. *International Forestry Review*, 18 (1):78-95 .
- Schusser, C., Krott, M., Yufanyi Movuh, M.C., Logmani, J., Devkota, R.R., Maryudi, A., Salla, M., dan Bach, N.D. (2015). Powerful stakeholders as drivers of community forestry — Results of an international study. *Forest Policy and Economics*, 58: 92-101.
- Schusser, C., Krott, M., Movuh, MCY., Logmani, J., Devkota, RR., Maryudi, A., dan Salla, M. (2016) Comparing community forestry actors in Cameroon, Indonesia, Namibia, Nepal and Germany. *Forest Policy and Economics*, 68:81-87.
- Sikor, T., Gritten, D., Atkinson, J., Huy, B., Dahal, G.R., Duangsathaporn, K., Hurahura, F., Phanvilay, K., Maryudi, A., Pulhin, J., Ramirez, M.A., Win, S., Toh, S., Vaz, J., Sokchea, T., Marona, S. dan Yaqiao, Z. (2013). *Community forestry in Asia and the Pacific : Pathway to inclusive development*. RECOFTC, Bangkok.
- Sunderlin, W.D., Angelsen, A., Belcher, B., Burgers, P., Nasi, R., Santoso, L., dan Wunder, S. (2005). Livelihoods, Forests, and Conservation in Developing Countries: An Overview. *World Development*, 33 (9):1383–1402.
- Westoby, J. 1987. *The Purpose of Forests: Follies of Development*. Oxford: Basil Blackwell.



BAB 6
AROMA WANGI KAYU
PUTIH:
Menyulap Lahan Kritis Menjadi Bisnis

Sri Rahayu
Dwi Laraswati



Gambar 30. Tegakan kayu putih produksi KPH Yogyakarta
Foto: Koleksi penulis

Pendahuluan

Hasil hutan bukan kayu/HHBK (*non-timber forest products*), seperti minyak atsiri, getah dan resin, hewan buruan, tanaman obat, jamur, dan pakan ternak, sering dipandang sebelah mata. Hal ini dicerminkan oleh pengklasifikasian HHBK sebagai “produk minor” (Arnold & Perez, 2001). Penggunaan terminologi “bukan” dalam HHBK, menurut Belcher (2003), mengindikasikan kurangnya perhatian atas potensi hasil hutan yang dimaksud. Pemanfaatan HHBK secara historis hanya untuk kebutuhan harian masyarakat lokal sekitar hutan. Dalam dua dekade terakhir, banyak pihak mendorong pemanfaatan dan pemasaran HHBK sebagai strategi pengelolaan hutan dan lanskap berkelanjutan, yang memadukan tujuan konservasi dan ekonomi-finansial. Pohan *et al.* (2014) menyatakan bahwa potensi ekonomi HHBK justru lebih besar dari kayu, dan pemanfaatannya tidak menyebabkan kerusakan hutan. Saat ini diperkirakan 90%-95% potensi hutan justru berasal dari HHBK (APHI, 2019).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belakangan ini sangat gencar mendorong pengembangan HHBK sebagai komoditas unggulan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dalam upaya mendukung penggalakan ekspor non-migas. Bahkan KLHK telah menetapkan beberapa jenis HHBK prioritas yang akan secara serius


Balai KPH Yogyakarta sudah sejak lama mengembangkan produk minyak kayu putih sebagai salah satu komoditas bisnis unggulan, untuk mendorong kemandirian KPH. Kayu putih memiliki prospek usaha yang menjanjikan

digarap dan dikembangkan, antara lain: madu, sutera, gaharu, rotan, bambu, dan nyamplung.

Balai KPH Yogyakarta sudah sejak lama mengembangkan produk minyak kayu putih sebagai salah satu komoditas bisnis unggulan, untuk mendorong kemandirian KPH. Kayu putih memiliki prospek usaha yang menjanjikan (Souhuwat *et al.*, 2013), karena menghasilkan minyak atsiri yang dibutuhkan di berbagai industri, seperti: industri makanan sebagai bahan penyedap dan penambah cita rasa; industri farmasi sebagai obat anti nyeri, anti bakteri dan anti infeksi; industri kosmetik dan *personal care products* seperti sabun dan produk-produk kecantikan; dan industri wewangian.

Pengembangan Tanaman Kayu Putih di KPH Yogyakarta

Tanaman kayu putih (*Melaleuca cajuputi sub. sp cajuputi*) tumbuh tersebar di banyak wilayah di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Maluku, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar dan Papua. Penanaman kayu putih di wilayah Balai KPH Yogyakarta awalnya bukan untuk tujuan ekonomi, tetapi untuk tujuan ekologi untuk mereboisasi lahan kritis pasca eksploitasi hutan tak terkendali semasa pendudukan Jepang. Tanaman ini juga dipilih untuk merespons kebutuhan masyarakat sekitar hutan akan lahan tumpangsari. Tajuk tanaman yang tidak melebar dinilai cocok karena sinar matahari masih mampu menjangkau tanaman pertanian masyarakat.



Gambar 31. Grafik tegakan kayu putih di KPH Yogyakarta tahun 2017

Tanaman kayu putih pertama kali diperkenalkan tahun 1950 di RPH Dlingo (Kabupaten Bantul) dan di kawasan Gunungkidul pada tahun 1960 sebagai upaya konservasi tanah dan air untuk mengatasi masalah tanah kritis di daerah tersebut. Tanaman ini dipilih karena mudah tumbuh pada tanah kering dan berbatu. Upaya reboisasi berhasil; tanaman kayu putih tumbuh dengan baik, dan saat ini tersebar di hutan produksi seluas 4.205,00 Ha (93,26%) dan hutan lindung seluas 303,75 Ha (6,74%).

Pembangunan Pabrik Minyak Kayu Putih

Melimpahnya hasil daun kayu putih melahirkan ide untuk mendirikan Pabrik Minyak Kayu Putih. Pabrik minyak kayu putih (PMKP) pertama yang didirikan adalah PMKP Sendang Mole pada tahun 1971 yang terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. PMKP Sendang Mole saat ini berada di tanah seluas 1800 m², dengan luas bangunan PMKP 360 m², kantor pabrik dan aula seluas 108 m²,

dan luas tanah sisanya digunakan untuk pengeringan limbah.

Pendirian PMKP Sendang Mole merupakan tindak lanjut dari peluang tanaman kayu putih di Kabupaten Gunungkidul yang mulai ditanam sejak tahun 1960-an, yang awalnya penanaman minyak kayu putih hanya bertujuan untuk rehabilitasi lahan kritis kini menjadi bernilai ekonomi.

Pengembangan PMKP Sendang Mole telah melalui proses yang panjang, yang pada awal pendirian pabrik proses penyulingan dilakukan masih menggunakan peralatan dan cara masak yang sederhana yaitu dengan menggunakan bak daun yang berbahan besi dan bahan bakar minyak tanah sehingga tingkat rendemen yang dihasilkan masih belum optimal. Pada tahun 1985 dilakukan pembenahan pabrik agar minyak kayu putih yang dihasilkan semakin meningkat, dengan kapasitas bak daun yang awalnya ± 500 kg per bak daun menjadi 1,25 ton per bak daun.

Pada tahun 2009 dilakukan kembali pengembangan PMKP Sendang Mole secara keseluruhan



Gambar 32. Tegakan tanaman kayu putih
Foto: Koleksi penulis

dengan merenovasi bangunan pabrik dengan luas bangunan yang lebih besar dan peralatan yang lebih modern serta kapasitas produksi yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena rendemen minyak yang dihasilkan tergolong rendah. Peralatan sebelumnya yang berbahan logam diganti dengan yang berbahan *stainless steel* seperti *boiler*, *cooling tower*, *condenser*, keranjang daun dan lain sebagainya yang bertujuan agar tidak terjadi reaksi kimia antara peralatan dengan minyak sehingga minyak kayu putih yang dihasilkan menjadi lebih jernih.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan serta minyak kayu putih yang dihasilkan memiliki kualitas dan kuantitasnya lebih optimal. Keberhasilan PMKP Sendang Mole mendorong pengembangan PMKP lainnya. Secara keseluruhan terdapat lima PMKP yang berada di bawah Balai KPH Yogyakarta, yaitu: Sendang Mole, Gelaran, Dlingo, Kediwung, dan Sermo. Namun

hanya dua pabrik yang masih beroperasi. Selain PMKP Sendang Mole, ada PMKP Gelaran yang terletak dalam Kawasan hutan petak 45, RPH Gelaran, BDH Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. PMKP ini didirikan tahun 1980 dan telah mengalami penggantian alat yang lebih modern pada tahun 1994.

Pada tahun 2007 juga dilakukan pembenahan pabrik dengan penggantian peralatan dan penambahan kapasitas bak pengolahan minyak kayu putih.

PMKP Sermo sudah tidak beroperasi sejak tahun 2011, sedangkan operasi dua PMKP lainnya dihentikan tahun 2016 karena terbatas pasokan bahan baku di sekitar pabrik. Pengolahan minyak kayu putih difokuskan di PMKP Sendang Mole dan Gelaran karena tegakan kayu putih di KPH Yogyakarta lebih banyak di sekitar lokasi tersebut.




Gambar 33. Tumpangsari tanaman kayu putih dan tanaman pertanian masyarakat
Foto: Koleksi penulis

Alokasi Pasokan Bahan Baku

Keberlanjutan pasokan bahan baku merupakan hal yang sangat krusial untuk memastikan kelestarian bisnis. Pengaturan kelestarian hasil dari MKP harus direncanakan secara komprehensif dengan memastikan bahan baku dari tegakan MKP selalu tersedia. Dari luasan 4.205 ha tegakan kayu putih, sekitar $\pm 3.806,06$ ha dialokasikan untuk memasok PMKP Sendang Mole dan Gelaran. Pasokan untuk PMKP Sendang Mole berasal dari sepuluh RPH di empat BDH yaitu BDH Playen (RPH Kemuning, RPH Wonolagi, RPH Menggoran, RPH Gubukrubuh, dan RPH Kepek), BDH Paliyan (RPH Grogol dan RPH Mulo), BDH Karangmojo (RPH Nglipar, RPH Gelaran), dan BDH Panggang (RPH Puncangganom), dengan total luasan 2.049,67 Ha. Sementara itu, bahan baku PMKP Gelaran berasal dari BDH Karangmojo seluas 1.756, 40 ha.

Produksi daun kayu putih selanjutnya direncanakan berasal dari kawasan hutan produksi karena tegakan kayu putih yang berada di kawasan hutan lindung akan dirombak menjadi tegakan hutan rimba. Ditargetkan pada akhir tahun 2019 tegakan kayu putih yang ada di kawasan hutan lindung sudah mulai digantikan dengan tegakan hutan rimba. Meskipun ada penurunan luas tegakan kayu putih, diharapkan pada akhir tahun 2018-2023 akan ada peningkatan produktivitas daun kayu putih karena ada peningkatan jumlah batang kayu putih per hektar hasil dari pengkayaan (*enrichment planting*). Dengan harapan produktivitas kayu putih per hektar meningkat dari 1 ton/ha - 1,5 ton/ha menjadi 2-3 ton/ha. Dalam upaya meningkatkan jumlah tanaman kayu putih per hektar dilakukan dengan kebijakan intensifikasi tanaman kayu putih. Jumlah tanaman kayu putih normal sebanyak 2.500 batang dengan jarak tanam 4x1 m



Gambar 34. Mekanisme lelang minyak kayu putih

ditingkatkan menjadi 3.334 batang per hektar dengan jarak tanam 1,3 m×1,5 m. Tujuan kebijakan peningkatan jumlah satuan tanaman kayu putih per hektar dilakukan agar pemanfaatan tanah kosong menjadi optimal.

Pemasaran Minyak Kayu Putih

Pasar Minyak Kayu Putih (MKP) masih terbuka luas. Permintaan MKP di Indonesia rata-rata mencapai 1.500 ton per tahun, namun pasokan minyak kayu putih dalam negeri masih 500 ton per tahunnya (Kartikawati *et al.*, 2014). Untuk memasarkan MKP, Balai KPH Yogyakarta menggunakan sistem lelang (**Gambar 34**). Sistem lelang dipilih karena minyak kayu putih merupakan produk bahan baku yang bernilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan di berbagai industri. Balai KPH Yogyakarta mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat umum melalui media cetak yaitu koran


Kedaulatan Rakyat, media elektronik melalui *website* Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan *website* Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Pemenang lelang ditentukan dari penawaran tertinggi saat lelang berlangsung dan pemenang lelang diwajibkan untuk membeli semua produksi minyak kayu putih di tahun tersebut dengan harga pemenang lelang. Tiap tahunnya harga batas bawah penjualan Minyak Kayu Putih ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dari potensi permintaan dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KPH. Pelaksanaan lelang harga batas bawah penjualan minyak kayu putih kemudian didukung secara legal melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 90/2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha. Hasil penjualan lelang disalurkan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA DIY) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah DIY.

Tabel 3. Produksi dan pendapatan minyak kayu putih

Tahun	Produksi minyak kayu putih (liter)	Pendapatan (Rp)	PSDH Daun (Rp)
2008	40.881	3.686.046.000	17.127.000
2009	41.082	4.050.409.200	14.190.000
2010	43.352	5.028.309.000	15.840.000
2011	44.957	6.473.306.400	15.404.367
2012	46.321	7.518.090.000	16.549.500
2013	44.669	7.561.000.000	15.654.441
2014	47.633	9.971.438.000	15.675.000
2015	43.825	8.376.868.500	15.774.000
2016	31.247	5.311.900.000	20.040.000
2017	34.247	8.420.859.700	27.301.500
2018	44.296	10.845.285.600	69.386.250

Produksi minyak kayu putih Balai KPH Yogyakarta berada pada kisaran 40-50 ribu liter per tahun. Pada tahun 2016, produksi mencapai titik terendah dalam kurun 10 tahun terakhir, yaitu 31.247 liter. Produksi kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 34.725 liter, salah satunya karena keberhasilan rehabilitasi kayu putih. Peningkatan produksi minyak kayu putih harus terus dikejar. Peluang pasar yang sangat terbuka lebar karena adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pasokan dan kebutuhan, baik di pasar domestik maupun internasional. Pada tahun 2018, pendapatan dari minyak kayu putih mencapai 10.4 miliar rupiah, 75,87% dari pendapatan keseluruhan KPH.

**Gambar 35.** Persentase kayu putih terhadap pendapatan KPH Yogyakarta Tahun 2018



Gambar 36. Struktur pabrik minyak kayu putih (MKP)

Pembangunan Pabrik Minyak Kayu Putih

Sebelum terbentuknya Balai KPH Yogyakarta, PMKP Sendang Mole dan Gelaran berada di bawah Balai Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7/2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya setelah Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 36/2008 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang di dalamnya terdapat Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta maka PMKP Sendang Mole berada di bawah Balai KPH Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 36/2008 yang berisikan ketentuan bahwa secara organisasi KPH Yogyakarta membawahi BDH yang didalamnya terdapat RPH dan pabrik. Oleh karena itu, PMKP Sendang Mole

Selain menjadi komoditas andalan dalam pemasukan keuangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaan pabrik minyak kayu putih memberikan manfaat dalam pemecahan masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui penyerapan tenaga kerja lapangan.



Gambar 37. Pabrik kayu putih Sendang Mole, KPH Yogyakarta
Foto: Koleksi penulis

dan Gelaran berada di bawah naungan Balai KPH Yogyakarta. Pelaksanaan harian di pabrik secara organisasi berada dibawah Kepala Bagian Daerah Hutan atau setara dengan Kepala Resort Pengelolaan Hutan. Struktur organisasi PMKP Sendang Mole dan Gelaran telah disusun dengan jelas dimana masing-masing pihak telah memiliki tugas kerja. Struktur organisasi menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu kegiatan produksi minyak kayu putih dilakukan sesuai rencana kerja yang telah disusun oleh Balai KPH Yogyakarta. Dari segi sumber daya manusia (SDM) tantangan pengelolaan minyak kayu putih di KPH Yogyakarta adalah 1) pelaksana kegiatan di tingkat tapak yang dilakukan oleh tenaga teknis kehutanan (*sinder*, *mantri*, *mandor*) dalam rangka penanaman, pemeliharaan, produksi, pemasaran dan keamanan, tingkat

kemampuannya masih rendah, 2) pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan yang perlu terus ditingkatkan, dan 3) pola rekrutmen tenaga teknis di tingkat tapak (*mandor*) yang tidak bisa memberdayakan masyarakat setempat.

Dampak Sosial Ekonomi

Selain menjadi komoditas andalan dalam pemasukan keuangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaan pabrik minyak kayu putih memberikan manfaat dalam pemecahan masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui penyerapan tenaga kerja lapangan yaitu melaksanakan kegiatan memetik daun kayu putih dan pengangkutan daun kayu putih dari kawasan hutan tanaman kayu putih Balai KPH Yogyakarta ke lokasi pengolahan minyak kayu

putih. Tenaga kerja pabrik yaitu tenaga kerja muat daun dan memasukan ke dalam bak ketel/bak masak; tenaga kerja pembuat briket; tenaga masak minyak kayu putih; tenaga kerja membongkar daun kayu putih hasil pemasakan; dan tenaga penakar minyak kayu putih untuk dikemas.

Selain melalui penyerapan tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani pesanggem tanaman kayu putih, tanaman kayu putih juga ditanam dengan sistem tumpang sari agar masyarakat dapat ikut memanfaatkan lahan selama budidaya tanaman kayu putih. Komoditi tanaman yang ditanam petani yaitu tanaman semusim atau tanaman palawija yaitu: jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dll. Penanaman tanaman kayu putih dengan sistem tumpang sari sudah dimulai sejak tahun 1980-an dan areal tersebut sudah menjadi salah satu penopang kehidupan petani karena dengan sistem pungut daun dengan teknik pangkas maka tegakan kayu putih menjadi areal yang ideal untuk tumpang sari.



Gambar 38.

Alat pengepres tanaman kayu putih di pabrik kayu putih Sendang Mole KPH Yogyakarta
Foto: Koleksi penulis

Daftar Pustaka

- Arnold, JEM., Perez, MR. (2001). Can non-timber forest products match tropical forest conservation and development objectives?. *Ecological Economics*, 39 (3): 437-447
- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia - APHI (2019). *Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sangat Menjanjikan*. Dari: <https://www.rimbawan.com/berita/potensi-hasil-hutan-bukan-kayu-hhbk-sangat-menjanjikan/> Diakses 29 September 2019
- Belcher, B. (2003) 'What Isn't an NTFP?', *International Forestry Review*, 5 (2): 161-168.
- Kartikawati, N. K. Rimbawanto, A. Susanto, M. Baskorowati, L. Prastyono. 2014. *Budidaya dan Prospek Pengembangan Kayu Putih (Melaleuca cajuputi)*. IPB Press. Jakarta.
- Pohan, RM., Purwoko, A., Martial, T. (2014). Kontribusi hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi terbatas bagi pendapatan rumah tangga masyarakat. *Peronema Forestry Science Journal*, 3 (2): 1-9
- Souhuwat, R., Ambarawati, I., Arga, IW.. (2013). Prospek Pengembangan Agribisnis Minyak Kayu Putih di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 1 (1): 1-15



BAB 7

PENGABDIAN BARU: Penguatan Layanan kepada Masyarakat

**Emma Soraya
Andita A. Pratama
Aji Sukmono B. Nurjaman
Ani Adiwinata**



Gambar 39. Petani perempuan Gunung Kidul
Foto: Koleksi penulis

Pendahuluan

Konstitusi negara telah mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam (termasuk hutan) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara perlu membentuk institusi birokrasi, menyusun dan menyiapkan instrumen kebijakan (Niskanen, 1973) untuk mewujudkan penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan untuk kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan organ birokrasi negara yang diberi mandat untuk penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Selama ini, penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan kental diwarnai kekakuan birokrasi, yang terjebak pada rutinitas dan formalitas ketimbang esensi pencapaian apa yang sudah diamanatkan. Banyak sorotan negatif karena belum memberikan kemaslahatannya bagi masyarakat luas.

Kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan terobosan baru model institusional untuk pencapaian mandat-mandat pengelolaan hutan untuk kemakmuran rakyat, sebagai ujung tombak penyelenggaraan pengelolaan di tingkat tapak. KPH dibentuk sebagai lembaga untuk menyediakan layanan publik,



“Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan. Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.”

Presiden Joko Widodo

dalam pidato presiden terpilih Oktober 2019

dengan mengimplementasikan garis-garis kebijakan kehutanan nasional dan sub-nasional, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan hingga tahap pengendalian. KPH harus mengidentifikasi dan memberdayakan potensi yang ada untuk kebermanfaatannya yang luas serta untuk mendukung tujuan-tujuan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. KPH juga dituntut untuk mampu memberi respons cepat terhadap kebutuhan lapangan dengan menyederhanakan proses yang terlalu birokratis.



Gambar 40. Panen jati pertama oleh petani Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Foto: Muhammad Sidik /CIFOR

Pengelolaan Hutan dalam Merespons Perubahan Zaman

Masyarakat dunia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0 dan era disrupsi, yang dicirikan kemajuan teknologi untuk peningkatan efisiensi aktivitas (Schwab, 2016). Kemajuan teknologi dan informasi yang menandai gelombang baru revolusi Industri seharusnya juga memberikan dampak yang signifikan pengelolaan hutan. terhadap Pengelolaan hutan pun berevolusi untuk mampu merespons perubahan zaman. Perjalanan sejarah mencatat beberapa metamorfosa konsep dan paradigma pengelolaan hutan (**Tabel 4**).

Oleh karena itu, diperlukan redefinisi dan redesain pembangunan kehutanan. Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang multidimensi dengan ragam kepentingan dan sifatnya

yang lintas sektoral. Selama ini pembangunan kehutanan hanya diarahkan untuk mendukung untuk pertumbuhan dan pembangunan perekonomian. Pengelolaan hutan masa kini dituntut untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang lebih besar. Selain dituntut untuk berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan perekonomian, hutan dan kehutanan dituntut berperan aktif dan berkontribusi positif dalam upaya, pengentasan kemiskinan dan kelaparan, mendorong keadilan sosial, dan penyediaan ruang dan sarana penghidupan yang baik dan sehat. Hal ini memerlukan berbagai inovasi kebijakan dan pendanaan, melalui berbagai mekanisme, termasuk pola kemitraan.

Tabel 4. Metamorfosa paradigma pengelolaan hutan

	s.d pertengahan 1980-an	Awal 1990-an	Pertengahan 1990-an	Kontemporer
Paradigma	Kelestarian hasil	Pengelolaan hutan lestari	Hutan untuk pembangunan berkelanjutan	Hutan sebagai bagian dari jejaring kebijakan lingkungan dan pembangunan
Slogan & motto	<i>"Logs to the Mill Gate"</i>	<i>"Forests are ecosystems"</i>	<i>"Wide range of benefits and environmental services"</i>	
Ideologi	Kejayaan industri perKayuan	Ragam manfaat dan jasa	Koordinasi antar sektor	
Fokus aksi & instrumen kebijakan	Regulasi pemerintah	Masyarakat madani	Instrumen pasar dan masyarakat madani	

Sumber: Maryudi (2018)

KPH sebagai Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat

Konseptualisasi kebijakan pembentukan KPH adalah untuk mendorongnya untuk mendayagunakan potensi dan kondisi spesifik wilayahnya untuk mencapai suatu sistem pengelolaan hutan yang mandiri. Kemandirian KPH saat ini lebih sering dimaknai sebagai kemandirian finansial, yakni untuk menghasilkan pendapatan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan hutannya (*self-financing management unit*), dan tidak lagi menjadi beban keuangan negara (Nugroho & Soedomo, 2016). Tidak mengherankan jika banyak KPH di Indonesia saat ini yang berlomba mengembangkan berbagai bisnis kehutanan berbasis barang dan jasa lingkungan.

Perkembangan zaman menuntut KPH sebagai model utama pembangunan hutan untuk mendefinisikan kembali apa yang perlu dibangun di tingkat tapak yang bukan sekedar tegakan semata. KPH perlu menciptakan ruang inovasi dengan tidak melulu berfokus pada pemanfaatan sumber daya hutan, namun juga

Balai KPH Yogyakarta sudah sejak lama mengembangkan produk minyak kayu putih sebagai salah satu komoditas bisnis unggulan, untuk mendorong kemandirian KPH. Kayu putih memiliki prospek usaha yang menjanjikan.

Box 5. Contoh Model Layanan Masyarakat oleh Hessen Forst, Jerman (Hessian Ministry for Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection, 2012)

Jerman menganut sistem pemerintahan Federal, hutan berada dalam kewenangan negara bagian (*Landes*). Di negara bagian Hessen, ada beberapa sistem tenurial penguasaan hutan: hutan negara, hutan milik (*private*), dan hutan kelompok masyarakat. Kewenangan pengelolaan hutan negara di Hessen dimandatkan kepada Hessen Forst, yang merupakan badan usaha milik negara yang mempunyai beberapa KPH.

Pemerintah mewajibkan semua hutan (termasuk hutan milik) untuk dikelola secara berkelanjutan, yang dibuktikan dengan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Pemerintah menugaskan KPH-KPH untuk memberi layanan kepada pemilik hutan skala kecil (*non-industri*), yang terkendala dengan penyusunan rencana kelola hutan dan implementasinya, serta pembiayaan sertifikasi. Selain itu, KPH juga memfasilitasi mereka untuk dapat terintegrasi dengan pasar kayu dan industri pengolahan.

menjadi institusi pelayanan publik sebagai representasi pemerintah (KLHK) di lapangan. Model seperti ini juga banyak diadopsi dalam pengelolaan hutan di negara lain, termasuk Jerman yang banyak dijadikan rujukan pengelolaan hutan berkelanjutan (**Box. 5**).

KPH harus mampu menjadi penghubung birokrasi lintas sektoral terkait dengan sektor kehutanan agar mampu nilai manfaat dalam melayani masyarakat luas (termasuk masyarakat sekitar hutan). Masyarakat seringkali kesulitan mendapatkan akses pasar dan peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai apa yang sedang berkembang. KPH harus didorong untuk menjadi motor dan ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi Layanan Masyarakat oleh Balai KPH Yogyakarta

Balai KPH Yogyakarta merupakan salah satu KPH yang telah memiliki sejarah yang cukup panjang untuk menuju jalan kemandirian. Balai KPH Yogyakarta mempunyai visi: "*Terwujudnya kemandirian KPH menuju pengelolaan hutan lestari dan kemanfaatan bagi para pihak*". Visi tersebut menyiratkan makna bahwa pengelolaan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta, selain ditujukan untuk keberlanjutan sumberdaya hutannya, juga untuk memproduksi berbagai layanan bagi masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat sekitar hutan yang banyak menggantungkan hidupnya pada hutan.



Gambar 41. Inventarisasi potensi hutan (HKm Gunungkidul)
Foto: Puji Raharjo

Penguatan Implementasi Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintah (KLHK). Pemerintah menargetkan 12.7 juta hektar hutan negara untuk dibagikan kepada masyarakat, melalui berbagai skema berbasis izin. Perhutanan Sosial diharapkan bisa menjadi bentuk tatanan dan pranata baru kehutanan Indonesia, dan digadang-gadang mampu menjadi wahana demokratisasi pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial mempunyai potensi besar sebagai strategi pembangunan pedesaan yang inklusif, untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat desa yang masih miskin. Perhutanan Sosial yang sejati bertumpu pada peningkatan akses terhadap sumberdaya, agar masyarakat desa hutan berdikari dan bermartabat hidupnya.

Sampai dengan awal 2020, baru sekitar 4 juta hektar hutan negara yang telah didistribusikan (Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, 2020), masih jauh dari target awal. Implementasi Perhutanan Sosial sering terkendala oleh prosedur birokrasi yang rumit maupun berbagai persyaratan teknis yang memberatkan masyarakat. Proses perizinan juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, misalnya untuk penyiapan dokumen organisasi dan berbagai rencana kelola.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdapat 42 Kelompok Tani Hutan yang telah mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), 6 desa yang telah mendapatkan izin Hutan Desa (HD), dan 3 Koperasi Unit Desa yang mendapatkan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Walaupun saat ini belum ada pengajuan izin baru, tidak berarti Perhutanan Sosial di DIY sudah purna. Yang justru krusial adalah bagaimana masyarakat pemegang izin mampu mendapatkan kemanfaatan dari sumber daya hutan.



Gambar 42. Petani perempuan sekitar hutan
Foto: Muhammad Sidik/CIFOR

Agar Perhutanan Sosial menjadi katalis penyejahteraan masyarakat desa hutan, pemerintah sering menekankan pentingnya usaha produktif. Penerima izin diharapkan dan tidak membiarkan lahan terbengkalai. Masyarakat desa hutan sering terkendala akses informasi, teknologi, pasar, dan pendanaan sehingga banyak potensi hutan terbuang percuma tidak termanfaatkan. Namun masyarakat mempunyai keterbatasan pengetahuan, teknologi, akses pasar, dan perbankan untuk memanfaatkan jasa lingkungan.

Dalam konteks usaha produktif, ada cerita sukses dari DIY, yakni Ekowisata Kalibiru. Keberhasilan mereka ditopang dukungan dan asistensi yang intensif dari pihak luar, baik pemerintah, LSM, dan perbankan. Kelompok-kelompok lainnya pun memerlukan dukungan serupa.

Tidak semua pemegang izin yang benar-benar mampu mendapatkan manfaat Perhutanan Sosial karena memiliki karakteristik, potensi dan tantangan yang berbeda. Layanan dan bantuan teknis yang sangat penting bagi kelompok masyarakat tidak banyak tersedia di lapangan. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan penarikan kewenangan urusan kehutanan dari pemerintah kabupaten (UU No. 23/ 2014). KPH dapat dan harus memainkan peran layanan kepada kelompok Perhutanan Sosial. KPH dapat membentuk satuan tugas khusus untuk penguatan Perhutanan Sosial.

Sebagaimana halnya dalam kasus kebijakan Perhutanan Sosial pemerintah, KPH dapat memainkan peran penting untuk memberikan berbagai layanan teknis, dukungan organisasi (dan pendanaan, jika memungkinkan), untuk mendorong optimalisasi

pengelolaan hutan rakyat agar petani mendapatkan insentif yang memadai. KPH dapat memberikan fasilitasi kelembagaan petani hutan rakyat, dan asistensi pelatihan, misalnya terkait konservasi tanah dan air, manajemen hutan lestari, administrasi keuangan, dan pelatihan teknik kehutanan.

KPH dapat menjadi kepanjangan tangan birokrasi pemerintah dalam menjangkau petani hutan rakyat. Misalnya penghubung/jembatan bagi penyaluran program-program KLHK untuk hutan rakyat seperti pembuatan kebun bibit rakyat. KPH juga dapat berperan sebagai penghubung, dan representasi pemerintah terkait Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat.

Fasilitas Integrasi Kelompok Tani dalam Pasar

Pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil-hasil hutan, baik kayu dan non-kayu, merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam mendukung peningkatan penghidupan masyarakat desa. Ada banyak kajian ilmiah yang menunjukkan tren komersialisasi produk hasil hutan, belum memberikan kemanfaatan yang optimal. Petani masih menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan yang relatif paling sedikit di dalam rantai pasar (Perdana, 2017). Beberapa kendala mencakup: skala usaha, tingkat *entrepreneurship*, keterbatasan akses informasi pasar, dan kurangnya

pemahaman terhadap struktur dan kanal pasar. KPH dapat membantu menyediakan informasi pasar, dan memfasilitasi terjalannya koneksi atau transaksi langsung dari kelompok tani ke industri, atau menyerap hasil-hasil petani hutan untuk dijadikan model bisnis baru (misal: kegiatan pengolahan).

Penutup

KPH diharapkan menjadi ujung tombak penyelenggaraan pengelolaan hutan, untuk mengimplementasikan garis kebijakan kehutanan nasional di tingkat tapak. Model kelembagaan ini diharapkan mampu menjadi institusi yang mandiri dengan memberdayakan dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Namun inovasi dan kreasi ini diharapkan tidak berkompetisi langsung dengan inovasi masyarakat, yang saling mematikan. Justru sebagai representasi pemerintah di lapangan, KPH juga perlu memperluas cakupan kegiatan sebagai model-model layanan bagi masyarakat secara langsung. Ada banyak potensi model layanan masyarakat yang bisa dikembangkan. KPH dapat memfasilitasi masyarakat desa hutan melalui berbagai skema pemberdayaan, pelatihan dan asistensi langsung, agar kemanfaatan KPH di lapangan bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. (2020). *Statistik Perhutanan Sosial: Capaian Perhutanan Sosial Tahun 2017 – 2020*. Dikases Maret 2020 dari <http://pkps.menlhk.go.id/3statistik>
- Hessian Ministry for Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection (2012). *Forests and Forestry in Hesse: Multipurpose Sustainable Forest Management-Commitment for Generations*. https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hmueelv/forest_and_forestry_in_hesse_barrier-free_geschuetzt.pdf
- Maryudi, A. (2018). *Rejim Politik Kehutanan Internasional*. UGM PRESS.
- Niskanen, W.A. (1973). *Bureaucracy—servant or master?: Lessons from America*. Institute of Economic Affairs.
- Nugroho, B., & Soedomo, S. (2016). *Panduan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH*. <https://www.forclime.org/documents/Books/Kemandirian%20KPH.pdf>
- Perdana, A (2018). Tata Niaga Kayu Rakyat. *Hutan Rakyat di Simpang Jalan*, Maryudi, A., & Nawir, A. A (eds). UGM PRESS.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Wolrd Economic Forum. Switzerland.



BAB 8
EPILOG:
KPH Yogyakarta Mengelola Lanskap
Berkelanjutan

Ahmad Maryudi
Aji Sukmono B. Nurjaman
Ani A. Nawir



Gambar 43. Lanskap hutan di Kabupaten Gunung Kidul
Foto: Muhammad Sidik/CIFOR

Pendahuluan

Pembangunan KPH dikonseptualisasikan sebagai sebuah kebijakan untuk memperkuat desentralisasi sektor kehutanan, dengan pembagian yang jelas antara urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan (Kim *et al.*, 2015). Sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan pembentukan KPH ini adalah memberikan kepastian: 1) areal kerja pengelolaan hutan; 2) wilayah tanggung jawab pengelolaan; dan 3) satuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan, yang kesemuanya merupakan prasyarat kunci bagi pengelolaan hutan lestari (Departemen Kehutanan, 2006).

Berbeda dengan KPH di luar Jawa yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pengelolaan hutan oleh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai sejarah panjang sejak zaman kolonial Belanda. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36/2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 50/2008 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai KPH Yogyakarta yang mengelola kawasan hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung seluas 15.581 Ha di Provinsi DIY. Pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta mengusung visi “Terwujudnya Kemandirian KPH menuju Pengelolaan Hutan Lestari dan Kemanfaatan bagi Para Pihak”.

Luas hutan negara di Provinsi DIY hanya sekitar 6% dari luas daratan. Luas keseluruhan hutan (termasuk hutan rakyat) di provinsi ini pun masih kurang dari luasan minimal (30%), seperti yang dimandatkan di

Hutan negara di DIY juga dikelilingi masyarakat desa hutan yang kurang mampu. 16% desa di provinsi ini terletak di sekitar hutan, yang banyak bergantung pada sumber daya hutan untuk penghidupan sehari-hari, khususnya dengan penggunaan lahan tumpang sari untuk tanaman pertanian.

dalam UU Kehutanan No. 41/999. Selain itu, ada sebagian kawasan hutan negara yang masih kritis dan memerlukan upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, menjaga dan/atau memperbaiki kondisi daya dukung dan keseimbangan ekosistem hutan menjadi hal yang cukup krusial. Balai KPH Yogyakarta juga dituntut untuk menjaga dan bahkan meningkatkan pendapatan untuk menuju kemandirian finansial.

Hutan negara di DIY juga dikelilingi masyarakat desa hutan yang kurang mampu. 16% desa di provinsi ini terletak di sekitar hutan, yang banyak bergantung pada sumber daya hutan untuk penghidupan sehari-hari, khususnya dengan penggunaan lahan tumpang sari untuk tanaman pertanian. Di saat bersamaan, pembangunan di DIY semakin pesat, terutama di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, menuju kota metropolitan dengan masyarakat urban yang dinamis.

Tantangan pengelolaan hutan oleh Balai KPH Yogyakarta semakin beragam dengan meningkatnya ragam kepentingan. Hutan dituntut untuk memberikan kemanfaatan ekologi, sosial dan ekonomi. Selain menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung sumber daya hutan, model-model pengelolaan yang di saat

Gambar 44. Spot foto Mangunan
Foto: Koleksi penulis





Gambar 45. Lanskap hutan di sekitar Mangunan
Foto: Koleksi penulis

Pengelolaan hutan di Indonesia selama ini mengadopsi pendekatan eksklusif pada lahan hutan, dan tersegregasi dari bentang lahan lainnya (*spatial segregation*). Selain itu, pengelolaan hutan sering kali difokuskan untuk memenuhi/mencapai tujuan-tujuan tunggal (misal: konservasi dan perlindungan), dan kurang mendorong pencapaian ragam tujuan (*functional segregation*).



bersamaan diharapkan mampu berkontribusi pada upaya pengurangan angka kemiskinan, perluasan lapangan kerja, akselerasi pertumbuhan ekonomi. Diperlukan sinergi atas berbagai tujuan ekologis-lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan unit kelola yang mandiri dan profesional, Balai KPH Yogyakarta terus berinovasi, dan menjalin sinergi dan keterpaduan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis lanskap yang mengedepankan semangat keterpaduan dan sinergi antara para pihak.

Kelola Berbasis Lanskap

Pengelolaan hutan di Indonesia selama ini mengadopsi pendekatan eksklusif pada lahan hutan, dan tersegregasi dari bentang lahan lainnya (*spatial segregation*). Selain itu, pengelolaan hutan sering kali difokuskan untuk memenuhi/mencapai tujuan-tujuan tunggal (misal: konservasi dan perlindungan), dan kurang mendorong pencapaian ragam tujuan (*functional segregation*).

Model dan pendekatan seperti itu terbukti kurang mampu mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sering terjadi konflik dan persaingan dalam alokasi lanskap. Dalam



Gambar 46. Spot foto di Mangunan
Foto: Koleksi penulis

beberapa tahun terakhir didorong pengelolaan lanskap berkelanjutan, yang memandang hutan sebagai komponen penyusun lanskap yang lebih luas. Tidak ada definisi konsensual tunggal tentang apa yang diperlukan oleh pendekatan lanskap. Namun secara umum, pendekatan ini mencakup:

- keterpaduan ragam stakeholder, sektor dan tujuan kebijakan yang berbeda, yang kadang bertentangan satu dengan lainnya (Scherr et al., 2012; Harvey et al., 2014),
- rekonsiliasi berbagai penggunaan lahan (Sayer et al., 2013; Milder et al., 2014) dengan perspektif sistem terintegrasi (Harvey et al., 2014).

Pendekatan lanskap juga diharapkan mendorong sinergi yang holistik antara tujuan pembangunan sosial ekonomi

dalam strategi konservasi (Sayer et al., 2013), dan menggunakan strategi seperti itu sebagai jalan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam (Thompson et al., 2011). Pendekatan lanskap juga memadukan sistem sosial dan sistem ekologis (Dudley et al., 2006, Borrini-Feyerabend et al., 2004).

Pengelolaan berbasis lanskap berkelanjutan membutuhkan beberapa instrumen kebijakan yang memadai yang bersinergi dan saling melengkapi (Borras & Edquist, 2013). Instrumen-instrumen ini dapat mencakup inisiatif publik dan swasta. Satu hal yang paling krusial adalah adanya koherensi kebijakan dan instrumen intra-sektoral dan antar-sektoral (Nilsson et al., 2012). Koherensi kebijakan dapat dicapai dalam berbagai aras, misalnya, pada spektrum dari kerjasama hingga koordinasi dan integrasi (Stead & Meijers, 2009).

Balai KPH Yogyakarta memandang peran krusial masyarakat lokal pengembangan ekowisata. Konsep kemitraan yang dibangun juga merupakan pengejawentahan kebijakan kehutanan sosial sebagai jawaban antar permasalahan kemiskinan sekitar hutan.

Manajemen Adaptif

Dinamika yang terjadi di dalam suatu lanskap harus menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan (Sayer *et al.*, 2013). Manajemen adaptif merupakan strategi untuk mengantisipasi dinamika/perubahan tersebut. Pembelajaran dari kebijakan masa lampau serta potensi dan tantangan di masa depan harus menjadi landasan bagi perumusan skenario perbaikan model dan strategi pengelolaan.

Pengembangan ekowisata Hutan Pinus Mangunan merupakan pengejawentahan konsep dan prinsip manajemen adaptif, didorong oleh penurunan produksi getah pinus yang berimplikasi pada menurunnya pendapatan (baik KPH maupun tenaga penyadap). Pengembangan ekowisata juga ditujukan untuk merespons peningkatan minat masyarakat untuk menikmati keindahan lanskap.

Peran Aktif Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal dapat berperan penting dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya (Maryudi *et al.*, 2012); mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam pengembangan ekowisata, mulai dari perencanaan, implementasi dan proses-proses pengambilan kebijakan/keputusan (Drumm & Moore, 2005). Inti dari kemitraan adalah masyarakat diberikan kewenangan "*untuk mengambil keputusan atas pengelolaan hutan, yang mencakup penentuan aturan akses dan distribusi produk dan manfaat*" (McDermott and Schreckenber, 2009).

Balai KPH Yogyakarta memandang peran krusial masyarakat lokal pengembangan ekowisata. Konsep kemitraan yang dibangun juga merupakan pengejawentahan kebijakan kehutanan sosial sebagai jawaban antar permasalahan



Gambar 47. Sesi presentasi di workshop penyusunan strategi pengelolaan KPH bersama para pihak
Foto: Koleksi penulis

kemiskinan sekitar hutan (Charnley & Foe, 2007). Secara umum, ekowisata yang dikembangkan mendorong kearifan lokal dalam konservasi alam sekaligus untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dan meminimalkan dampak sosial yang mungkin terjadi (Diamantis, 1999).

Konsep yang dikembangkan adalah keselarasan hubungan antara kelestarian hutan, pengelola kawasan wisata, masyarakat sekitar hutan serta pemerintah supaya memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Masyarakat memegang peran kunci untuk bertanggung jawab dalam menata seluruh aktivitas pemanfaatan hutan lindung untuk mencapai fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk menunjang keberhasilan ekowisata, koperasi ini melakukan: kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan.

Dalam strategi pengelolaan berbasis lanskap, solusi atas suatu permasalahan/ tantangan perlu dibangun melalui proses negosiasi yang didasarkan atas prinsip keselarasan dan rasa saling percaya

Penentuan Tujuan dan Prioritas Bersama

Dalam strategi pengelolaan berbasis lanskap, solusi atas suatu permasalahan/tantangan perlu dibangun melalui proses negosiasi yang didasarkan atas prinsip keselarasan dan rasa saling percaya. Hal ini bukanlah sebuah proses yang mudah karena para pihak mungkin mempunyai tata nilai dan kepentingan yang berbeda. Proses pengembangan ekowisata Hutan Pinus Mangunan pun melalui proses panjang dan berliku di berbagai aras. Tak terhitung jumlah konsultasi dan diskusi antara Balai KPH dan masyarakat di lapangan. Usulan pengembangan ekowisata di hutan lindung ini juga dikonsultasikan ke berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. Upaya membangun sinergi dan prioritas bersama,

melibatkan para pihak juga sering dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta secara mandiri, maupun difasilitasi oleh beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Kejelasan Hak dan Tanggung Jawab

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat memerlukan payung hukum dan perangkat kebijakan, terutama yang mengatur model kemitraan, dan jenis dan tingkat pemanfaatan kawasan hutan lindung. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 merupakan rujukan bagi pengembangan kegiatan usaha ekowisata pada hutan lindung. Namun regulasi tersebut masih memerlukan beberapa turunan agar dapat dioperasionalisasikan di lapangan.

Proses konsultasi dengan pemerintah Daerah Istimewa



Gambar 48. Pemandangan jalan setapak di Mangunan
Foto: Koleksi penulis



Gambar 49. Petang di Objek Wisata Mangunan
Foto: Khalif Akbar Airlangga/Unsplash.com

Yogyakarta (Kepala Dinas dan Gubernur) dan Kementerian berakhir manis dengan dikeluarkannya regulasi di tingkat provinsi yang menjadi landasan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, yakni: Peraturan Daerah DIY No. 7/2015 tentang Pengelolaan HPHL dan Peraturan Gubernur No. 84/2016 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung yang mengatur teknis kemitraan dengan masyarakat. Inisiatif dari DIY ini juga telah menjadi salah satu rujukan bagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 49/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH.

Koperasi Noto Wono kemudian dibentuk sebagai lembaga formal yang membawahi operator dan sub-operator dari beragam objek wisata di Mangunan. Koperasi dipandang sebagai bentuk yang paling cocok karena merupakan

manifestasi bentuk kelembagaan ekonomi kerakyatan. Kemitraan yang dikembangkan ini juga memberi porsi bagi hasil yang lebih besar ke masyarakat, yaitu 75% dan 25% masing-masing untuk Koperasi dan Balai KPH Yogyakarta. Proporsi 75% relatif sangat besar, melebihi skema kemitraan lain yang dikembangkan di tempat lain di Indonesia. Ini merupakan komitmen konkrit KPH Yogyakarta untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lokal dengan pendapatan yang lebih besar dari hutan.

Integrasi Budaya dan Kearifan Lokal

Pengelolaan sumberdaya alam sering mengabaikan pentingnya hubungan holistiknya dengan budaya lokal dan adat setempat. Ekowisata yang dikembangkan oleh Balai KPH Yogyakarta memberikan

penekanan pada pentingnya elaborasi budaya dan kearifan lokal, bersinergi dengan tradisi Yogyakarta sebagai kota budaya. Pengembangan ekowisata di KPH Yogyakarta telah dituangkan dalam strategi besar (*Grand Design*) Wana Wisata Budaya Mataram. Selain itu, Balai KPH Yogyakarta dan masyarakat mitra pengelolaan juga mendorong pengunjung untuk ikut mempelajari budaya lokal. Pengenalan budaya setempat kepada pengunjung dan akar budaya setempat yang dijaga sehingga tetap mengakar hingga generasi selanjutnya merupakan peran masyarakat dalam peningkatan sosial budaya.

Mitigasi Partisipatif untuk Pengendalian Dampak Lingkungan

Sering ada kekhawatiran mengenai kemungkinan gangguan dan kerusakan alam dengan dikembangkannya ekowisata, terutama yang berpeluang mendatangkan pengunjung secara masif (Drumm & Moore, 2005). Oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus dibarengi juga dengan upaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Untuk mitigasi dampak lingkungan, KPH Yogyakarta sendiri juga telah menetapkan maksimal 10% dari zona pemanfaatan pada kawasan hutan lindung yang boleh dipergunakan untuk area ekowisata. Sebagai contoh, dari keseluruhan zona pemanfaatan pada hutan lindung di RPH Mangunan yaitu 400 hektar, hanya sekitar 30,41 hektar yang diperuntukkan sebagai kawasan ekowisata.

Pengelola ekowisata di KPH Yogyakarta, seperti ekowisata Hutan Pinus Mangunan, secara bertahap menyiapkan berbagai instrumen *monitoring*, dokumentasi dan analisis terhadap munculnya dampak lingkungan, sebagai pertimbangan perumusan strategi perbaikannya edukasi terhadap pengunjung juga menjadi salah satu fokus strategi mitigasi dampak lingkungan. Wisatawan alam merupakan sasaran yang cukup ideal untuk dilakukannya

Untuk mitigasi dampak lingkungan, KPH Yogyakarta sendiri juga telah menetapkan maksimal 10% dari zona pemanfaatan pada kawasan hutan lindung yang boleh dipergunakan untuk area ekowisata.



Gambar 50. Pemandangan di Mangunan
Foto: Khalif Akbar Airlangga/Unsplash.com

pembelajaran alam. Banyak diantara mereka yang ingin mengetahui jenis-jenis flora dan fauna, serta tingkah laku satwa liar tertentu dalam perjalanan mereka menyusuri kawasan ekowisata.

Koherensi Kebijakan Lintas Sektor

Ekowisata berbasis masyarakat yang dikembangkan Balai KPH Yogyakarta tidak bisa berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Balai KPH Yogyakarta terus berupaya mendorong agar ekowisata yang dikembangkan menjadi prioritas pembangunan daerah. Balai KPH secara rutin melakukan komunikasi dan sinergi dengan dinas-dinas terkait. Saat ini, strategi pengembangan ekowisata di KPH Yogyakarta telah dipadukan dengan industri

pariwisata lainnya yang disinergikan dengan strategi kebijakan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai contoh, Dinas Pariwisata DIY sejak tahun 2017 telah menetapkan Desa Mangunan dengan Wana Wisata Budaya Mataram sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi wisata bertaraf internasional.

Ekowisata yang dikembangkan oleh Balai KPH Yogyakarta juga mendapatkan dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, misal: jalan, yang sangat penting untuk meningkatkan akses dan kenyamanan pengunjung mencapai lokasi-lokasi wisata. Sinergi dan dukungan juga diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendorong ekonomi kreatif masyarakat di sekitar lokasi ekowisata.

Pengelola Wana Wisata Budaya Mataram juga terus menggiatkan kerjasama dengan berbagai pelaku pariwisata termasuk operator tur dan agen perjalanan, restoran, industri kerajinan, pemandu wisata dan hotel. Ekowisata yang dikembangkan oleh KPH Yogyakarta juga banyak dibantu dengan banyaknya laman-laman internet dunia pariwisata, maupun berbagai media sosial. Para pelaku industri pariwisata tersebut dapat memainkan peran penting untuk mewujudkan ekowisata berkelanjutan. Selain mampu mempromosikan ekowisata, mereka juga dapat mendorong wisatawan untuk berperilaku yang baik terhadap alam dan meminimalkan dampak lingkungan.

Penutup

Balai KPH Yogyakarta mengembangkan ekowisata sebagai strategi pembangunan sumber daya hutan berbasis lanskap, agar hutan mampu menghasilkan ragam kemanfaatan bagi masyarakat luas. Ekowisata dipilih sebagai kompromi strategi bagi pemeliharaan ekosistem yang sehat, yang menyeimbangkan antara tujuan perlindungan pelestarian alam dan keuntungan ekonomi. Secara umum, pengembangan ekowisata ditujukan untuk mendukung kebijakan pemberdayaan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penghasilan masyarakat dan Balai KPH Yogyakarta sebagai unit bisnis mandiri, tanpa melupakan resiliensi dan daya dukung ekosistem hutan.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat oleh Balai KPH Yogyakarta telah melalui proses konsultasi dengan dengan berbagai institusi birokrasi di tingkat daerah dan pusat. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor kunci dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, dengan mengintegrasikan budaya dan kearifan lokal dalam rangkaian kegiatan ekowisata. Strategi kemitraan dengan organisasi masyarakat sebagai pengelola, telah dilengkapi dengan perangkat hukum yang mengatur secara gamblang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan memberikan penekanan pada peran aktif dan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Balai KPH secara reguler menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak (dinas terkait, perguruan tinggi dan lembaga penelitian) yang kesemuanya bermuara pada pengembangan kapasitas dan dukungan kebijakan dan penganggaran bagi keberhasilan ekowisata yang dikembangkan.



Gambar 51. *Underground Water Project*
Foto: Muhammad Sidik/CIFOR



Daftar Pustaka

- Borras S, Edquist C. 2013. The choice of innovation policy instruments. *Technological Forecasting and Social Change* 80 (8): 1513-1522
- Borrini-Feyerabend G, Kothari A, Oviedo G. 2004. *Indigenous and local communities and protected areas, towards equity and enhanced conservation: Guidance on policy and practice for co-managed protected areas and community conserved areas*. IUCN: Gland.
- Charnley S, Poe MR. 2007. Community forestry in theory and practice: Where are we now? *Annual Review of Anthropology* 36: 301-336
- Departemen Kehutanan. 2006. *Buku Pintar Bidang Planologi Kehutanan*. Jakarta.
- Diamantis, D. 1999. The concept of ecotourism: Evolution and trends. *Current Issues in Tourism* 2(2-3): 93-122.
- Drumm A, Moore A. 2005. *Ecotourism Development-A Manual for Conservation Planners and Managers. Volume I-An Introduction to Ecotourism Planning*. The Nature Conservancy.
- Dudley N, Higgins-Zogib L, Mansourian S. 2006. *Beyond belief: Linking faiths and protected areas to support biodiversity conservation*. WWF and Alliance of Religions and Conservation. Switzerland and Manchester: Gland
- Harvey CA, Chacón M, Donatti C, Garen E, Hannah L, Andrade A, Bede L, Brown D, Calle A, Chara J, Clement C, Gray E, Hoang MH, Minang P, Rodriguez AM, Seeberg-Elverfeldt C, Semroc B, Shames S, Smukler S, Somarriba E, Torquebiau E, van Etten J, Wollenberg E. 2014. Climate-smart landscapes: opportunities and challenges for integrating adaptation and mitigation in tropical agriculture. *Conservation Letters* 7 (2): 77-90
- Kim Y-s, Bae JS, Fisher LA, Latifah S, Afia M, Lee SM, Kim I-a. 2015. Indonesia's Forest Management Units: Effective intermediaries in REDD + implementation? *Forest Policy and Economics* 62: 69-77
- Maryudi A, Devkota RR, Schusser C., Yufanyi C, Rotchanaphatharawit R, Salla M, Aurenhammer H, Krott, M. (2012). Back to Basic-Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics* 14: (1), 1-5
- McDermott MH, Schreckenber K. (2009). Equity in community forestry: insights from North and South. *International Forestry Review* 11(2):157-170
- Milder JC, Hart AK, Dobie P, Minai J, Zaleski C. 2014. Integrated landscape initiatives for African agriculture, development, and conservation: a region-wide assessment. *World Development* 54: 68-80
- Nilsson M, Zamparutti T, Petersen JE, Nykvist B, Rudberg P, McGuinn J. 2012. Understanding policy coherence: analytical framework and examples of sector-environment policy interactions in the EU. *Environmental Policy & Governance* 22: 395-423
- Sayer J, Sunderland T, Ghazoul J, Pfund JL, Sheil D, Meijaard E, Venter M, Boedhihartono AK, Day M, Garcia C, van Oosten C, Buck LE. 2013.

Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110 (21): 8349-8356

Scherr S, Shames S, Friedman R. 2012. From Climate-Smart Agriculture to Climate-Smart Landscapes. *Agriculture & Food Security* 1: 1-12

Stead D, Meijers E. 2009. Spatial planning and policy integration: concepts, facilitators and inhibitors. *Planning Theory and Practice* 10 (3):317-332

Thompson M, Baruah M, Carr ER. 2011. Seeing REDD+ as a project of environmental governance. *Environmental Science & Policy* 14: 100-110.

Buku *Semburat Cahaya Istimewa: Inovasi dan Kreasi Kelola Hutan KPH Yogyakarta* ini disusun dan merupakan bagian dari bagian studi "Peningkatan Efektivitas Model Tata Kelola dalam Upaya Mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan Menggunakan Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta". Buku ini ditujukan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian tersebut dalam rangka memformulasikan rekomendasi untuk penyusunan kelembagaan kehutanan yang tangguh di tingkat tapak. Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan atas dukungan CIFOR bekerja sama dengan Sebijak Institute, Fakultas Kehutanan UGM dengan KPH Yogyakarta. Kebijakan pembentukan KPH sudah lama dipandang sebagai salah satu solusi untuk merespons kebutuhan akan pengelolaan hutan di tingkat tapak yang profesional, mandiri, dan berdaya guna untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Balai KPH Yogyakarta merupakan salah satu KPH pionir yang unggul sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan utama bagi KPH-KPH lain di seluruh Indonesia.

Buku ini mendokumentasikan bagaimana "jalan terang" aspek kelembagaan KPH Yogyakarta, "harum semerbak" ekowisata KPH Yogyakarta, hingga "inovasi tanpa henti" dalam kemitraan yang dilaksanakan KPH Yogyakarta. Buku ini mendokumentasikan bagaimana keistimewaan KPH Yogyakarta dalam mengelola kawasan hutan Yogyakarta yang relatif kecil namun dapat memberikan manfaat yang sangat luas. Buku ini juga menangkap pesona hutan Yogyakarta yang menjadi salah satu daya tarik Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada akhirnya, sebagai salah satu upaya untuk memberikan sumbangsih untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan, kami berharap buku ini dapat memberikan sedikit informasi dan inspirasi kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta.

SEBIJAK INSTITUTE

**Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada**

Lantai 5, Gedung B,
Jl. Agro No.1 Bulaksumur Yogyakarta 55281
Email: sebijak-institute.fkt@ugm.ac.id



www.sebijak.fkt.ugm.ac.id



@sebijak_ugm



Sebijak Institute



Sebijak Institute

ISBN 978-979-3178-25-7

